



**KAJIAN TEORETIS PENERAPAN ASAS RETROAKTIF OLEH  
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK)  
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



*Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*

Oleh

**CIPTA HIMALAYA  
B11100736**

PERPUSTAKAAN KEMALUAN HASANUDDIN	
Tgl. Terima	20-10-05
Asal Dori	Fak. Hukum
Banyaknya	1 (satu) ek
Harga	H.
No. Inventaris	235/20-10-05
No. Klas	

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2005**



*"Menjadi orang penting memang baik. Tapi, jauh lebih penting menjadi orang baik" (Ebet Kadarusman)*

*"Pendidikan bukan demi orang dewasa, tapi mereka anak-anak yang memang belum dewasa. Pendidikan bukan pertama-tama untuk mendewasakan mereka, melainkan untuk menghormati dan menjadikan mereka sebagai manusia" (Sindhunata)*

*"Kesenangan belajar memisahkan kaum muda dengan kaum tua. Sepanjang Anda bersedia belajar, Anda tidak pernah menjadi tua" (Rosalyn S Yallow)*

**SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN untuk orang-orang yang kucintai dan seluruh PEMERHATI HUKUM di NEGERI TERCINTA INI.**

Makassar, 1 Agustus 2005

Penulis,

## HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama : Cipta Himalaya  
Nomor Induk : B11100736  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Judul Skripsi : **KAJIAN TEORETIS PENERAPAN ASAS RETROAKTIF OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Negara Sarjana dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H.  
Sekretaris : Muh. Hasrul, S.H.  
Penguji : H.M. Imran Arief, S.H., M.H.  
Dr. Slamet Sampurno S, S.H., M.H.  
Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.

Makassar, 29 Agustus 2005



Panitia Ujian

Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H.  
NIP. 131 661 817



Muh. Hasrul, S.H.  
NIP. 132 300 774

a.n. Dekan  
Pembantu Dekan I  
  
Muh. Ashri, S.H., M.H.  
NIP. 131 862 972



## PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama : Cipta Himalaya  
Nomor Induk : B11100736  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Judul Skripsi : **KAJIAN TEORETIS PENERAPAN ASAS RETROAKTIF OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke ujian skripsi.

Makassar, 1 Agustus 2005

Menyetujui,

Konsultan I,



Surya Jaya, S.H., M.H.  
NIP. 131 569 709

Konsultan II,



Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP. 131 992 463

## PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama : Cipta Himalaya  
Nomor Induk : B11100736  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Judul Skripsi : **KAJIAN TEORETIS PENERAPAN  
ASAS RETROAKTIF OLEH KOMISI  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI (KPK) DALAM PENANGANAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**


Telah diperiksa dan disetujui oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk diajukan ke ujian skripsi.

Makassar, 18 Agustus 2005

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin

u.b. Pembantu Dekan I



  
Muh. Ashri, S.H., M.H.  
NIP. 131 862 972

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dipanjatkan ke khadirat Allah SWT, atas segala rahmat, karunia dan taufiq-Nya, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, yang berjudul: **"KAJIAN TEORETIS PENERAPAN ASAS RETROAKTIF OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI"**.

Skripsi ini merupakan suatu tulisan hasil penelitian, yang merupakan persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 di Fakultas Hukum, Unuiversitas Hasanuddin, Makassar.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, banyak kendala yang penulis hadapi, utamanya masih terbatasnya data dan literatur mengenai objek penelitian ini, mengingat keberadaan lembaga dan kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) relatif masih baru. Oleh karenanya pendalaman objek penelitian ini, juga diarahkan pada data yang ada pada media massa, baik cetak maupun elektronik serta berita audio-visual yang bersumber dari radio dan televisi.

Syukur Alhamdulillah semua kendala yang dihadapi penulis tersebut di atas dapat diatasi, utamanya berkat arahan dan petunjuk dari Bapak Surya Jaya, S.H., M.H. sebagai Konsultan I dan Ibu Nur Azisa, S.H.,M.H. sebagai Konsultan II, yang banyak mendukung pada penyelesaian tulisan skripsi ini.

Kepada Beliau, secara khusus penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga adanya dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Selain itu dengan telah selesainya penyusunan dan penulisan skripsi ini, ada pihak lain yang juga turut memberikan dukungan baik moril maupun materil, yang diberikan langsung maupun tidak langsung kepada penulis, dan oleh karenanya pada kesempatan yang sangat berharga inipun, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya utamanya kepada:

1. Ayahanda Drs. Tubagus Deddy Sugandhi, M.S. dan Ibunda Hj. Sumiati, atas doa dan kasih sayang serta dorongan dan dukungan, hingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dan khususnya dalam penyusunan serta penulisan skripsi ini.
2. Istriku tercinta Aini Anantasari dan anakku tersayang R. Ananda Zakyla Himalaya, yang banyak memberi motivasi, inspirasi dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, atas ilmu yang diberikan kepada penulis, selama pendidikan di Fakultas Hukum.
5. Seluruh Staf Pegawai Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, yang telah banyak membantu penulis, utamanya dalam penyelesaian administrasi pendidikan.

6. Kepala beserta seluruh staf Perpustakaan Propinsi Sulawesi Selatan–Makassar, Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum, atas bantuan dan kemudahan dalam memperoleh berbagai literatur yang penulis perlukan.
7. Kedua Adikku, R. Pucuk Cakrawiguna bersama suami Kapten Inf. Budi Santosa, dan R. Atlantik Kumalaningrum, yang banyak memberi semangat dan dukungan utamanya dalam penyelesaian studi ini.
8. Untuk teman-teman seangkatan tahun 2000 dan teman lainnya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu, atas dorongan dan bantuannya dalam penyelesaian studi ini.

Semoga segala bantuan baik moril, materil, bimbingan dan pengarahan serta apapun yang diberikan kepada penulis, akan mendapat pahala berlipat-ganda dari Allah SWT, Amin.

Makassar, 26 Juli 2005.

Penulis,



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I . PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	5
<b>BAB II . TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
2.1. Pengertian .....	6
2.1.1. Asas Retroaktif .....	6
2.1.2. Tindak Pidana Korupsi .....	7
2.2. Tugas dan Kewenangan KPK .....	10
2.3. Asas Retroaktif dalam hubungannya dengan Pelaksanaan Tugas KPK (Pasal 68 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK) .....	17

	2.4. Eksistensi KPK	
	(KPK sebagai Lembaga Super Bodi) .....	19
	2.5. Asas Retroaktif berhadapan dengan Hak Asasi	
	Manusia (HAM) .....	25
	2.6. Kelebihan dan Kekurangan Asas Retroaktif dalam	
	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	27
<b>BAB</b>	<b>III . METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
	3.1. Tipe penelitian .....	29
	3.2. Objek Penelitian .....	29
	3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	30
	3.4. Teknik Analisis Data .....	30
<b>BAB</b>	<b>IV . HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
	4.1. Kebijakan Nasional dalam Pemberantasan	
	Korupsi .....	32
	4.2. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ....	34
	4.3. Penerapan Asas Retroaktif oleh KPK dalam	
	Pemberantasan Korupsi .....	46
	4.3.1. Asas Retroaktif pada Tugas-tugas KPK .....	47
	4.3.2. Keterlibatan Peran Serta Masyarakat dalam	
	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	51

<b>BAB V . PENUTUP</b> .....	56
5.1. Kesimpulan .....	56
5.2. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	58
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Cipta Himalaya (B11100736). Judul Skripsi: Kajian Teoretis Penerapan Asas Retroaktif oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dibimbing oleh: Surya Jaya, S.H., M.H. dan Nur Azisa, S.H., M.H.).

Kajian teoretis mengenai penerapan asas retroaktif oleh KPK ini, bertujuan untuk mengetahui dapat-tidaknya penerapan asas retroaktif oleh KPK dan sejauh mana tugas dan kewenangan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi, selanjutnya kesimpulan yang diperoleh diharapkan dapat berguna bagi siapapun pemerhati masalah hukum utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hasil kajian menyimpulkan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), merupakan lembaga negara yang lahir berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, yang disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 27 Desember 2002 dan telah diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tahun 2002. Penerapan asas retroaktif oleh KPK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, dipandang telah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, selain sudah sesuai dengan praktek penanganan perkara dari lembaga-lembaga negara lainnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi dan Komnas Hak Asasi Manusia, utamanya dalam penanganan perkara korupsi dan lainnya, yang terjadi sebelum peraturan/undang-undangnya diberlakukan kepada lembaga tersebut. Oleh karenanya penerapan asas retroaktif oleh KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi, akan terus diberlakukan.

Guna melengkapi hasil kajian tentang penerapan asas retroaktif oleh KPK tersebut, disarankan perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai asas penanganan perkara oleh lembaga negara lainnya seperti tersebut di atas, utamanya dalam penanganan perkara yang terjadi sebelum peraturan/undang-undangnya diberlakukan kepada lembaga negara tersebut, selain itu masalah adanya silang pendapat dari para pakar hukum, mengenai penerapan asas retroaktif oleh KPK, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, disarankan dapat menjadi salah satu objek dalam penelitian lebih lanjut.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dengan diundangkannya UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sejak itu korupsi ditetapkan sebagai tindak pidana. Undang-undang (UU) itu merujuk hukum acara pidana sebagai rambu untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi (tipikor); dan memberi wewenang kejaksaan menyelidiki, menyidik, dan menuntut pelaku. Meski sudah ada perangkat hukum (UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Acara Pidana) dan perangkat penegak hukum (Jaksa/Hakim) dengan segala wewenangnya, sejak 1971 tindak pidana korupsi (tipikor) bukannya menyusut justru kian meluas.

Seiring dengan bukti nyata bahwa banyak kasus tipikor tidak tertangani, negara memperluas wewenang kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tipikor. Artinya, kewenangan penyelidikan dan penyidikan tipikor yang selama ini hanya pada kejaksaan telah didistribusikan kepada kepolisian sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 28 Tahun 1997. Pendistribusian kewenangan itu diarahkan untuk menjalankan UU No. 3 Tahun 1971 dan hukum acara yang telah ada. Untuk itu kewenangan kepolisian yang baru dapat diterapkan bagi siapa pun yang dapat dipersangkakan telah melanggar UU Tipikor, baik yang terjadi sebelum

kewenangan diberikan maupun setelah kewenangan diberikan sepanjang belum kadaluwarsa.

Ada bukti yang tidak bisa dibantah, dengan kecerdasan dan kekuatan yang dimiliki, koruptor mampu memosisikan dirinya sebagai pribadi yang tidak bisa disentuh oleh hukum. Meluasnya tipikor nyata-nyata mengakibatkan negara terpuruk. Menghadapai persoalan ini, negara memandang perlu membentuk lembaga khusus yang independen untuk menjalankan tugas dan kewenangan yang serupa dengan tugas dan kewenangan kejaksaan. Untuk itu dibentuk dan diundangkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara tegas UU No. 30 Tahun 2002 menyatakan, KPK berwenang menindak siapa pun yang dipersangkakan melakukan tipikor. Dan bukan hanya itu saja UU No. 30 Tahun 2002 juga mengatur bahwa, KPK dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai *counterpartner* sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, KPK berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (*triggermechanism*), dan KPK berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan kejaksaan. Dengan demikian, menindak

pelaku-pelaku tipikor yang dilakukan sebelum KPK dibentuk tidak boleh diartikan sebagai kemunduran hukum.

Ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang harus dipuji menyangkut perkara Nomor 069/PUU-II/2004. Aneka pertimbangan putusan mencerminkan, hakim-hakim MK amat professional. Tetapi, ada bagian yang menyiratkan, MK kehilangan jati dirinya.

MK telah *over react*, menuangkan pendapat yang tidak berkaitan dengan tujuan persidangan perkara. Saat MK sampai pada kesimpulan bahwa pemohon/Bram Manoppo tidak memiliki legal standing sebagai pemohon dalam perkara No. 069/PUU-II/2004 seharusnya perkara ditutup dengan putusan permohonan pemohon tidak diterima.

Namun, MK terus menuangkan pendapatnya yang diarahkan pada sebuah kesimpulan "Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 68 UU a quo tidak mengandung Asas Retroaktif meski KPK dapat mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan setelah diundangkannya UU KPK". Pendapat MK, UU KPK berlaku pada tanggal diundangkannya, yang ditafsirkan bahwa tugas dan kewenangan KPK dimulai sejak tanggal itu juga dan karena itu kewenangannya terbatas pada kasus-kasus yang timbul setelah pada tanggal itu juga.

Jika demikian penafsirannya, timbul pertanyaan. *Pertama*, apakah kewenangan MK juga terbatas pada pengujian UU yang keluar setelah UU Mahkamah Konstitusi diundangkan, yaitu 13 Agustus 2003?

*Kedua*, apakah UU Pengadilan HAM yang diundangkan 23 November 2000 hanya berwenang mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM yang timbul setelah diundangkan 23 November 2000?

Kenyataannya, MK berwenang menguji UU, baik yang pengundangannya sebelum maupun setelah 13 Agustus 2003. Buktinya perkara No. 069/PUU-II/2004 itu. Pengadilan HAM berwenang mengadili pelanggaran HAM, baik yang terjadi sebelum maupun setelah 23 November 2000. Hal itu membuktikan penafsiran MK, KPK tidak berwenang menindak pelaku tipikor yang tempus delicti-nya sebelum UU KPK diundangkan, terbukti tidak tepat dan tidak konsisten.

Dalam konsiderans UU KPK dinyatakan, pemberantasan tipikor amat berpengaruh dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu KPK wajib menjalankan tugas dan kewenangannya dalam menindak koruptor, dan lebih utama menciptakan kondisi dengan mana orang malu melakukan korupsi.



## **1.2. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak pada uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat diberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah asas retroaktif dapat diterapkan oleh KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi?
2. Sejauh mana tugas dan kewenangan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi?

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

Untuk mewujudkan suatu kajian ilmiah bidang hukum maka penulisan ini mempunyai beberapa tujuan dan kegunaan penulisan adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Penulisan:
  1. Untuk mengetahui dapat-tidaknya penerapan asas retroaktif oleh KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi.
  2. Untuk mengetahui sejauh mana tugas dan kewenangan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam beberapa hal sebagai berikut:
  1. Dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat, pemerintah, dan swasta agar terhindar dari praktek tindak pidana korupsi.
  2. Dapat menjadi bahan masukan bagi petugas penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian

##### 2.1.1. Asas Retroaktif

Asas Retroaktif adalah kebalikan dari Asas Legalitas (Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang atau Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut). Asas Retroaktif berasal dari kata Asas dan kata *Retroactive* (Retroaktif).

**Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1976: 60):**

Asas berarti Dasar. Sedangkan *Retroactive* (Retroaktif),

**Menurut Kamus Bahasa Inggris (Edi Sigar dan John Burnett, 1996: 284):**

*Retroactive* (Retroaktif) berarti Berlaku surut. Jadi Asas Retroaktif dapat diartikan sebagai "Dasar yang berlaku surut".

"Asas Retroaktif adalah ketentuan normatif yang berlaku surut" (Indriyanto Seno Adji, Kompas Cyber Media, 7 Februari 2000).

Dari kedua pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa Asas Retroaktif adalah Dasar ketentuan normatif yang berlaku surut.

### 2.1.2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah penawaran/pemberian dan penerimaan suap. Tindak Pidana Korupsi juga bisa diartikan kebusukan atau kerusakan. Sudah tentu yang dimaksudkan busuk atau rusak itu, ialah moral atau akhlak dari oknum yang melakukan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Secara normatif, pengertian Tindak Pidana Korupsi adalah "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara" (Pasal 2 (1) UU No. 31 tahun 1999).

**Menurut UU No. 3 Tahun 1971, Tindak Pidana Korupsi adalah:**

Pasal 1 ayat (1) a, barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Pasal 1 ayat (1) b, barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Pasal 1 ayat (1) c, barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, dan 435 K.U.H.P.;

Pasal 1 ayat (1) d, barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud Pasal 2 dengan mengingkar sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu;

Pasal 1 ayat (1) e, barangsiapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam Pasal 418,

419, dan 420 K.U.H.P. tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

Pasal 1 ayat (2), barangsiapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e pasal ini.

Pasal 2, Pegawai negeri yang dimaksud oleh Undang-undang ini, meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.

Menurut Baharuddin Lopa (2001: 67):

Istilah Tindak Pidana Korupsi itu terbagi atas 2 (dua) bidang, antara lain, *Material Corruption* dan *Political Corruption*. *Material Corruption* antara lain, yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum (*Encyclopadia Americana*, p. 22). Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan, antara lain berbunyi, *financial manipulations and decisions injurious to the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi).

Dan *disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public interest and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt* (pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah-hadiah sanak keluarga, pengaruh, kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi).

Sedangkan yang dimaksud *Political Corrupt* ialah yang berbunyi, *electoral corruption includes purchase of votes with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation, and interference with freedom of election. Corruption in office involves sale of legislative votes, administrative of judicial decision, or governmental appointment* (Korupsi pada pemilihan umum, termasuk memperoleh suara dengan, janji tentang jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif, keputusan administratif, atau keputusan yang menyangkut pemerintah).

Menurut Achmad Ali (2005: 79-80):

Tindak Pidana Korupsi adalah suatu penyakit ganas yang menggrogoti kesehatan masyarakat seperti penyakit kanker yang setapak demi setapak menghabisi daya hidup manusia. Tak ada orang yang beranggapan bahwa penyakit kanker itu merupakan organisme tubuh manusia. Para ahli diseluruh dunia pun tak ada hentinya mencari obat dan cara melawan kanker, namun usaha mereka sampai sekarang belum berhasil tuntas, namun usaha itu tidak dihentikan.

Demikian pula dengan tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi adalah penyakit pemerintah dan masyarakat. Tindak pidana korupsi melanggar kaidah kejujuran, melanggar hukum yang berlaku, menurunkan kewibawaan negara dan pemerintah, lagi pula *high cost economy* yang menaikkan harga produk dan menurunkan daya saing bisnis kita pada umumnya.

Semuanya demi keuntungan untuk memperkaya diri sendiri, pribadi, dan atau anggota keluarga.

Menurut Jeremy Pope (2000: 6):

Secara sederhana, tindak pidana korupsi dapat didefinisikan sebagai menyalahgunakan kekuasaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Istilah ini belum lama ini masih sepenuhnya tabu dalam kalangan profesi dan lingkungan politik. Kata ini jarang muncul dalam surat kabar dan jarang disebut-sebut ahli ilmu ekonomi, meski ahli ilmu politik sudah mulai tertarik untuk mempelajarinya. Tindak pidana korupsi mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka.

Menurut Sudomo (1982: 9-10):

Pengertian tindak pidana korupsi ada 3 (tiga), *pertama*, menguasai atau mendapatkan uang dari negara dengan berbagai cara secara tidak sah dan dipakai untuk kepentingan sendiri, *kedua*, menyalahgunakan wewenang (*abuse of power*). Wewenang itu disalahgunakan untuk memberikan fasilitas dan keuntungan yang lain. Dan *ketiga*, pungutan liar. Pungli ini interaksi antara dua orang, biasanya pejabat dengan warga masyarakat, yang maksudnya si-oknum pejabat memberikan sesuatu fasilitas dan sebagainya, dan

oknum warga masyarakat tertentu memberi imbalan atas apa yang dilakukan oleh oknum pejabat yang bersangkutan.

## 2.2. Tugas dan Kewenangan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK, dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 menyatakan bahwa, KPK mempunyai tugas:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana yang dimaksud di atas, KPK berwenang:

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. Meminta pelaporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana yang dimaksud di atas, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud di atas, KPK berwenang juga mengambil alih penyelidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Dalam hal KPK mengambil alih penyelidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu

paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK. Penyerahan sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada KPK.

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana yang dimaksud di atas, dilakukan oleh KPK dengan alasan:

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal terdapat alasan sebagaimana yang dimaksud di atas, KPK memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud di halaman sebelumnya, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana yang dimaksud di halaman sebelumnya, KPK berwenang:

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;

- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana yang dimaksud di halaman sebelumnya, KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;

- d. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
- f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana yang dimaksud di halaman sebelumnya, KPK berwenang:

- a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
- b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
- c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

KPK berkewajiban:

- a. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;

- b. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;
- c. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksaan Keuangan;
- d. Menegakkan sumpah jabatan;
- e. Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana yang dimaksud di halaman sebelumnya.

Secara sederhana tugas dan kewenangan KPK dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang:

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;

- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

### **2.3. Asas Retroaktif dalam hubungannya dengan Pelaksanaan Tugas KPK (Pasal 68 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK)**

Beberapa waktu lalu kita sempat dikacaukan dengan pendapat para ahli mengenai persoalan penerapan asas retroaktif oleh KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini dipicu putusan *judicial review* terhadap UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebagian pengamat menyatakan, pertimbangan hukum MK yang menyatakan KPK hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara setelah UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dibentuk, seyogianya diikuti KPK karena UU No. 30 Tahun 2002 sama sekali tidak mengatur asas retroaktif. Di pihak lain, para ahli hukum berpendapat, pertimbangan MK dalam setiap putusannya tidak mengikat secara umum sehingga tidak perlu diikuti oleh KPK.

Sehubungan dengan itu pula Bambang Widjojanto (Kompas Cyber Media, 15 Maret 2005) memberikan pendapat:

Bila diperiksa lebih teliti, ada beberapa hal yang menarik dari keputusan MK mengenai UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK. *pertama*, pernyataan bahwa KPK tidak berwenang mengambil alih perkara sebelum UU KPK diundangkan adalah *misleading*. Tidak ada satupun kalimat yang eksplisit menyebut hal itu. Bahkan, pada Pertimbangan Hukum halaman 79 Putusan MK No. 069/PUU-II/2004 ditemukan posisi hukum MK "Mahkamah berpendapat, Pasal 68 undang-undang aquo tidak mengandung asas retroaktif meski KPK dapat mengambil alih penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana setelah diundangkannya UU KPK" Tidak mengandung asas retroaktif tidak bisa diinterpretasikan bahwa KPK tidak berwenang mengambil alih perkara-perkara sebelum UU KPK diundangkan.

Lebih-lebih, posisi hukum MK didasarkan dan diambil dari bagian lain pertimbangan hukum yang menyatakan suatu ketentuan mengandung pemberlakuan hukum secara retroaktif jika ketentuan yang dimaksud : menyatakan seseorang bersalah melakukan pidana saat perbuatan itu bukan merupakan perbuatan yang bisa dipidana dan menjatuhkan pidana lebih berat dari pada hukuman pidana yang berlaku saat perbuatan dilakukan (halaman 78 Pertimbangan Hukum Putusan MK). Pasal 68 dari UU KPK yang dituding sebagai pasal retroaktif sama sekali tidak mengandung salah satu dari dua hal seperti diuraikan itu.

*Kedua*, respons berbagai kalangan yang mengkritik dan menuding Putusan MK tidak memahami semangat dan filosofi KPK dan membatasi kewenangan KPK untuk memeriksa kasus-kasus korupsi sebelum lembaga ini didirikan, harus direspons positif. Maksudnya, MK harus menyadari, putusannya "dikontrol" ketat dan dikritisi tegas oleh publik. Tentu saja, respons publik harus didorong dan ditingkatkan agar didasarkan pemahaman utuh atas pertimbangan hukum yang dikemukakan MK dalam putusannya, bukan sekedar reaksi atas pemberitaan semata. Ada kekhawatiran, bagian awal pertimbangan hukum dikualifikasikan sebagai kesimpulan pertimbangan dan bagian itu amat *eyecatching* sehingga diformulasikan menjadi sesuatu yang lebih ditonjolkan.

Terjadilah *misleading* dalam memahami seluruh pertimbangan.

*Ketiga*, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2004" dengan responden kalangan pebisnis menilai Jakarta kota paling korup di Tanah Air juga harus direspons positif karena mengungkap dan memetakan korupsi di berbagai daerah. Polling ini akan menjadi lebih positif bila disertai dua kegiatan lain, yaitu *assessment* yang mendalam

atas kinerja lembaga yang ada dalam polling disertai pemetaan pola dan modus korupsinya serta mendesak diambilnya kebijakan yang ditujukan untuk mengeliminasi dan mengeridikasi korupsi guna percepatan pemberantasan korupsi.

Kini sudah saatnya ditunjukkan upaya pemberantasan korupsi sambil terus diajukan gagasan alternatif atau solusi pemberantasan korupsi dan sekecil apapun kisah sukses pemberantasan korupsi. Ikhtiar ini untuk membangun persepsi, korupsi bisa "ditaklukkan" jika serius dilakukan, sistematis, dan konsisten.

#### **2.4. Eksistensi KPK (KPK Sebagai Lembaga Super Bodi)**

KPK adalah lembaga khusus yang dibentuk untuk memerangi tindak pidana korupsi yang telah menyebabkan multi krisis di tanah air. KPK adalah sebagai supervisi penanganan kasus-kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung dan Kepolisian, bahkan KPK mempunyai kewenangan menurut undang-undang untuk mengambil alih kasus-kasus tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai.

Pengambil alihan tersebut dilakukan dengan alasan, adanya laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi yang tidak ditindaklanjuti, proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang tak dapat dipertanggungjawabkan, penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya, penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi, hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif, dan keadaan lain yang menurut

pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan di dalam tulisan yang berjudul *Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* juga dikatakan bahwa, Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai *Extra Ordinary Crime* karena memiliki akibat yang sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara (Surya Jaya, Jurnal Ilmu Hukum Amannagappa, Volume 12. No. 2, Juni 2004). Sesuai dengan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, pemberantasan tindak pidana korupsi memang harus dilakukan dengan cara yang luar biasa, seperti yang dimaksud UU No. 30 Tahun 2002 dalam Pasal 68-nya.

Tetapi setelah adanya pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangan hukumnya pada putusan judicial review terhadap UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK bahwa KPK tidak berwenang mengambil alih perkara-perkara sebelum UU KPK diundangkan, 27 Desember 2002, seakan-akan semangat KPK sebagai lembaga super bodi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dibatasi oleh ruang dan waktu.

Dengan adanya pernyataan MK tersebut, maka kita sudah dapat membayangkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini menjadi mimpi buruk bangsa dan negara kita, akan semakin sulit diberantas karena KPK yang dibuat untuk melakukan perang terhadap tindak pidana korupsi menjadi kian tak berdaya, karena tak mampu menjangkau kasus tindak pidana korupsi sebelum UU KPK diundangkan. Sementara itu, fakta adanya korupsi di



pemerintahan daerah dan beberapa lembaga pelayanan publik kian endemis, sistemis, dan meluas.

Sehubungan dengan itu pula Satjipto Rahardjo (**Kompas Cyber Media, 1 Maret 2005**) memberikan pendapat:

Mengapa di Negara Hukum Ini Mengadili Orang yang Diduga Korupsi Dipersulit? Pernyataan itu coba mencerminkan kerisauan "publik" dalam menghadapi silang sengketa pendapat di antara orang-orang hukum tentang boleh tidaknya digunakan asas retroaktif untuk mengadili koruptor di pengadilan.

Sebagian orang hukum bisa saja menjawab bahwa itu bukan mempersulit, tetapi aturan dan asas hukumnya demikian. Apapun alasannya, kenyataannya KPK tidak bisa menjamah korupsi yang dilakukan pada masa tertentu.

Sudah semakin serak suara bangsa ini meneriakkan pemberantasan korupsi. Tetapi akan datang alasan, mengapa macam-macam alasan diajukan dengan efek "menjegal pemberantasan korupsi"? Buat apa dibuat UU Anti-Korupsi yang berkali-kali disempurnakan, buat apa dibuat KPK, jika harus berakhir seperti ini? Kita ingin menjadi bangsa beradab. Baik. Kita tidak ingin sembarangan memberantas korupsi. Baik. Kita melawan korupsi dengan hukum. Baik. Korupsi menjadi sulit diberantas. Ini tidak baik.

Bahwa Indonesia adalah negara hukum adalah satu hal, sedang menjadikannya negara yang hidup, bersemangat melindungi rakyat, memajukan kesejahteraan rakyat, adalah hal berbeda. Untuk mencapai cita-cita itu, teks UUD saja tidak banyak berguna. Yang lebih diperlukan adalah aksi-aksi progresif guna membuat janji UUD menjadi kenyataan.

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menjaga UUD. Bagus. Tetapi, tugas dan pekerjaan menjaga konstitusi menjadi tidak bagus jika tidak diresapi semangat menjadikannya sebagai *living constitution*. *Living* disini berarti penuh semangat dan kegairahan, bervisi ke depan bagaimana membawa bangsa menuju kesejahteraan dan kebahagiaan.

Kepada siapa UUD akan kita percayakan sehingga menjadi dokumen yang hidup, bukan sekedar *black-letter constitution*? Seluruh bangsa tidak mungkin bersama-sama mengemudikan kapal negara hukum. Hanya ada sekelompok kecil, seperti presiden, pemimpin politik, dan MK. Keadaan menjadi amat dramatis, mengingat nasib 200 juta orang diserahkan kepada kepiawaian dan kearifan sejumlah kecil orang-

orang itu. Belum lagi masalah tentang seberapa besar kepiawaian dan kearifan mereka?

Kita ingin agar elit benar-benar terdiri dari mereka yang memiliki *vision*, pandangan ke depan dan kesadaran amanah (*sense of mission*). Mereka tidak boleh sekedar menjalankan peran sebagai "pekerja" yang tidak berpandangan ke depan, tidak merasa mengemban amanah ke mana bangsa akan dibawa. Singkat kata, pertama-tama mereka perlu memiliki kualitas kenegarawanan, *statesmanship*. Jangan kualitas kenegarawanan hanya dituntut dari presiden, tetapi juga yang lain-lain. Bangsa ini akan amat berbahagia jika anggota DPR memiliki *legislative statesmanship* dan para hakim agung memiliki *judicial statesmanship*. MK tidak bisa diserahkan kepada "hakim-hakim biasa", tetapi kepada mereka yang memiliki *vision* dan kenegarawanan. MK bertugas menjaga konstitusi. Tetapi, masalah yang lebih penting dan mendasar adalah bagaimana para hakim agung menjaga UUD? Apakah mereka akan menerima tugasnya sebagai "penjaga" UUD? Ataupun mereka menerima peran sebagai pejuang yang akan membawa bangsanya mengarungi samudra dunia dengan determinasi cita-cita yang kokoh? Apakah mereka akan menjadi penerjemah yang memberi makna progresif atas UUD?

Baru-baru ini ada seorang psikiater mengutarakan, pendapat MK tentang larangan KPK mengadili kasus-kasus sebelum 27 Desember 2002 akan menjadikan bangsa ini mengidap amnesia, menjadikan bangsa amnestik (*Kita Dipaksa Jadi Bangsa Amnestik*, Kompas, 19/2/2005). Efek psikiatris dari putusan MK menjadikan kita bangsa pelupa, bangsa yang mudah melupakan kejahatan masa lalu. Kita menerimanya sebagai pendapat pakar di bidangnya. Haruskah hakim MK yang terdiri dari ahli hukum mengabaikan pendapat psikiater itu, semata-mata berdasarkan alasan "bukan ahli hukum"? Mudah-mudahan tidak ada sikap seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa menerima, psikiatri yang sudah memasuki ranah hukum akan menjadikan hukum lebih kaya dan sehat.

Apabila diterima, MK perlu memiliki wawasan kenegarawanan (*judicial statesmanship*), maka sebaiknya MK memikirkan dan memedulikan efek serta tujuan sosiologis, ekonomi, politik, dan kultural dari putusan yang diambil atau pernyataan yang dibuat. Inilah intisari yang ingin dikatakan melalui pandangan jauh kedepan dan *judicial statesmanship*. Produk MK bukan hanya putusan hukum (*judicial legal decision*). Tidak bisa putusan hanya dilarikan ke ranah perundang-undangan, doktrin, dan asas yang kaku. Hukum tidak hanya diukur dari penggunaan logika peraturan, tetapi lebih daripada itu, kelayakan sosial (*social reasonableness*). Apakah ini memberi kesejahteraan, keadilan, menyelamatkan? Kehadiran MK yang progresif saat ini amat

dibutuhkan. Progresif berarti tidak submisif, pasrah bongkokan terhadap kata-kata, terhadap doktrin, dan asas yang dominan. Kata kuncinya adalah berani melakukan pembebasan. UUD akan menjadi *living constitution* hanya jika penjaganya berdedikasi tinggi untuk membebaskan diri dari absolutisme pikiran dan teori serta dari penjara positivisme yang kaku dan dogmatis. Hukum, UUD, bukan hanya peraturan dan logika, tetapi lebih pada itu memiliki tujuan sosial lebih mulia untuk rakyat.

Kita suka mengobrol pendapat, korupsi di negeri ini merupakan kejahatan yang berdimensi luar biasa. Maka, cara-cara yang digunakan untuk menghadapi juga berkualitas luar biasa. Ini berarti tidak tradisional dan konvensional, tetapi terbuka untuk bertindak lebih progresif dan berani melakukan pembebasan. Penjagaan dan pemaknaan terhadap UUD tidak boleh dibelenggu doktrin, asas, dan teori status quo. Alangkah bahagia bangsa ini jika para hakim agung bisa bertindak sebagai pembebas yang hanya peduli terhadap bagaimana bangsanya bangkit kembali dari aneka penderitaan, keterpurukan, dan ketidakadilan.

Keinginan untuk memberantas korupsi bukan hal baru, bukan ditandai garis start 27 Desember 2002, tetapi sudah sejak 1970-an, lebih dari 30 tahun. Lalu, mengapa para terdakwa koruptor harus menikmati kelonggaran *release and discharge*? Perdebatan tentang penggunaan asas retroaktif tidak menyentuh substansi, karena sudah lebih dari 30 tahun kita ingin melakukan pemberantasan korupsi yang kini semakin parah. Jadi, yang kita hadapi dalam kontroversi penggunaan asas retroaktif sebenarnya tidak menyangkut hal substansial. Penggunaan asas retroaktif memang bisa menjadi masalah besar jika kita memproyeksikannya pada latar belakang alam pikiran hukum liberal. Di situ asas retroaktif menjadi salah satu pilar penting untuk mengamankan *bastion* perlindungan individu. Untuk itu, prosedur menjadi andalan.

Dalam suasana serba luar biasa ini, marilah kita bertindak progresif dengan berani membebaskan diri dari dominasi teknikalitas, prosedur, doktrin, serta asas konvensional, jika itu membelenggu kita untuk keluar dari penderitaan. Aneka putusan MK sebaiknya berkualitas *milestone* dalam perjalanan negara hukum.

#### Menurut Pompe (1995: 137):

Asas nonretro-aktif bukanlah asas mutlak, sebab dalam keadaan mendesak demi keadilan dan kemanfaatan boleh ditinggalkan. Keadilan dan kemanfaatan tidak boleh ditujukan kepada sebagian besar rakyat, juga tidak pada massa (suatu jumlah tertentu orang-

orang), dan bukan terhadap golongan tertentu, tetapi untuk masyarakat seluruhnya.

Menurut **Utrecht (1995: 138)**:

Penerapan asas nonretro-aktif kurang melindungi kolektivitas, sehingga dapat menyebabkan banyak kejahatan yang *strafwaardig* (tinggal tak terpidana), terutama delik ekonomi, dan asas nonretro-aktif itu menghindarkan berlakunya hukum pidana adat yang masih hidup dan akan hidup.

Menurut **Bagir Manan (Kompas Cyber Media, 24 Februari 2005)**:

Penerapan asas retroaktif dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dimungkinkan demi keadilan, namun penerapan asas itu harus tercantum dalam undang-undang lainnya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Sebagaimana pernyataan di atas tersebut, seharusnya asas retroaktif diatur dalam UU No. 30.Tahun 2002 tentang KPK, khususnya yang menyangkut asas retroaktif, sehingga KPK memiliki kewenangan yang jelas dan nyata untuk menangani kasus-kasus korupsi masa lalu.

Jika kita memakai konstruksi berpikir ilmu hukum, Pengadilan Khusus Korupsi yang diwadahi UU KPK tentu tidak dapat memeriksa kejahatan korupsi yang terjadi sebelum pengadilan terbentuk. Namun, konstruksi berpikir itu tidak dapat dipakai dalam persoalan ini karena persoalan korupsi tidak mengenal ruang dan waktu seperti layaknya persoalan HAM yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Berikut ini adalah sejumlah peraturan per-undang-undang-an yang mendukung didirikannya KPK:

- a. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- c. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- f. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- g. Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

## **2.5. Asas Retroaktif berhadapan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Asas retroaktif (berlaku surutnya suatu ketentuan normatif), apabila kita menyikapi maknanya, maka selulu tidak akan terlepas dari kehendak berlakunya asas legalitas. Asas legalitas (*principle of legality*) yang dapat di simpulkan melalui pasal 1 (1) KUHP memiliki makna *Nullum Delictum, Noella Poena Sine Preavia Lega Poenali* (Tiada delik, tiada pidana tanpa aturan

yang mengancam pidana lebih dulu). Asas ini di satu pihak memang menjamin keadilan bagi seseorang agar tidak diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang serta kepastian hukum, tetapi di lain pihak asas ini tidak berarti bisa mengabaikan rasa keadilan orang banyak, karena pada praktiknya asas legalitas juga diabaikan jika bertentangan dengan rasa keadilan. Kondisi ini bisa kita lihat pada penerapan asas retroaktif dalam UU pengadilan HAM (Hak Asasi Manusia).

"Penerapan asas retroaktif dalam suatu perundang-undangan bisa dibenarkan bila penerapan asas tersebut dapat memberikan keadilan di masyarakat" (Muladi, Kompas Cyber Media, 18 Februari 2000).

Sehubungan dengan itu pula **Abdul Hakim Garuda Nusantara (Kompas Cyber Media, 21 Juni 2001)** memberikan pendapat:

Asas nonretro-aktif sudah tidak relevan di Indonesia karena melawan falsafah dasar, sila kedua Pancasila. Asas berlaku surut dilakukan, karena moral bangsa jauh lebih penting dari Undang-Undang Dasar. Untuk sebuah keadilan, tidak ada yang dapat menyalahkan bila kita melanggar ketentuan nonretro-aktif pada konstitusi.

Menurut **Bagir Manan (Kompas Cyber Media, 21 Juni 2001)**:

Pasal 28i jelas memuat larangan terhadap asas retroaktif. Sebaliknya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM memberlakukan ketentuan yang berlaku surut lewat peradilan *ad hoc*. Sesuai asas hukum, ketentuan hukum lebih tinggi bisa meniadakan ketentuan hukum lebih rendah, asas retroaktif UU No. 39 Tahun 1999 memang menyalahi UUD Indonesia.

Walau menyalahi, bukan berarti pengadilan terhadap penjahat HAM masa lalu tidak dapat dilangsungkan di Indonesia. Hakim tetap memiliki celah hukum, dengan menyatakan diri tidak memiliki wewenang menguji undang-undang, namun wajib menjalankan undang-undang. Meski menyalahi UUD hakim masih memiliki instrument hukum yang

dapat dipakai. Harus juga dipahami, sekarang ini tuntutan keadilan dari masyarakat untuk mengadili pelanggaran HAM tidak dapat diabaikan begitu saja.

Menurut I Ketut Murtika dan Iskandar Mansur (**Kompas Cyber Media, 30 Maret 2002**):

Asas retroaktif yang dianggap bertentangan dengan asas legalitas, tidak sepenuhnya tepat. Ada dasar-dasar hukum kebiasaan internasional yang mengacu pada prinsip-prinsip keadilan.

Pelanggaran HAM berat adalah kejahatan luar biasa yang perbuatannya dapat mengguncangkan kemanusiaan (*deedly shok the conscience of humanity*) dan dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

## **2.6. Kelebihan dan Kekurangan Asas Retroaktif dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Penerapan asas retroaktif pada penanganan Tindak Pidana Korupsi kelebihannya, dapat memulihkan dan menyelamatkan harta kekayaan negara yang telah diselewengkan oleh pelaku tindak pidana korupsi di masa lalu.

Sehubungan dengan itu pula Amir Syamsuddin (**Kompas Cyber Media, 24 Februari 2005**) memberikan pendapat:

Dari sisi pengetahuan hukum, pemberlakuan asas retroaktif dapat dipahami sepanjang diberlakukan secara *rigid* dan darurat *limitatif* sifatnya, artinya apabila negara dalam keadaan darurat (*abnormal*) dengan prinsip-prinsip hukum darurat (*abnormal recht*), karena penempatan asas ini hanya bersifat temporer dan dalam wilayah hukum yang amat limit, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum universal sehingga tidak terkontaminasi unsur-unsur yang dapat dikategorikan *abuse of power*. Pemberlakuan asas retroaktif untuk kejahatan korupsi yang dianggap sebagai kejahatan terhadap masyarakat (*crimes against society*) adalah suatu hal dimungkinkan selain dapat mematahkan upaya-upaya *impunity*, juga dapat menyelesaikan secara tuntas dan adil tiap kejahatan korupsi yang telah menyengsarakan rakyat.

Sedangkan kekurangan dari penerapan asas retroaktif dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah dianggap sebagai kemunduran hukum, karena penerapan asas retroaktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". Dan penerapan asas retroaktif ini bisa dianggap sebagai kemunduran jika dikaitkan dengan asas *lex tallionis* sebagai sumber primaritas.

"Asas retroaktif dinilai mengacu pada filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan. Mengesampingkan larangan retroaktif membuka peluang kepada rezim penguasa untuk menggunakan hukum sebagai sarana balas dendam" (Hukum Online, 27 April 2005).



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah tipe penelitian doktrinal, dimana penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif, penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif dan penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *In Concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.

#### 3.2. Objek Penelitian

Sebagai objek penelitian untuk mengkaji secara teoretis penerapan asas retroaktif oleh KPK ini adalah:

1. Tulisan para pakar hukum mengenai asas retroaktif utamanya mengenai batasan, penerapan, opini, kritikan, saran dan aspek lainnya, baik yang dituangkan pada literatur, paper, tulisan di media-cetak, media elektronik dan media lainnya.
2. Berita dari media massa seperti radio, televisi, internet, surat-kabar, majalah, tabloid dan lainnya, mengenai asas retroaktif, landasan hukum, lembaga negara pemberantas tindak pidana korupsi, kasus, penanganan, tersangka, terdakwa, terpidana, dan lainnya mengenai tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh pejabat negara maupun pihak lainnya.

### **3.3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, meliputi pendalaman/studi-literatur di Perpustakaan Propinsi Sulawesi Selatan, Perpustakaan Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Fakultas Hukum, Uniuversitas Hasanuddin, perpustakaan lain dan tempat lainnya, mengenai objek tersebut di atas.

### **3.4. Teknik Analisis Data**

Adapun teknik analisis data yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini, yaitu data objek penelitian yang terkumpul berupa kutipan langsung, kutipan tidak-langsung, simpulan, dan lainnya dianalisis dan dibahas untuk mendapatkan kesimpulan dan saran, tentang pokok bahasan penelitian ini mengenai: Kebijakan Nasional dalam Pemberantasan Korupsi, Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Penerapan Asas Retroaktif oleh KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hasil penelitian ketiga pokok bahasan tersebut, diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian skripsi ini.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Seperti telah diuraikan dalam bab sebelumnya bahwa data penelitian untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan asas retroaktif oleh Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi/Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani tindak pidana korupsi, penulis mengkaji berbagai fakta yang ada, utamanya yang erat hubungannya dengan berbagai kebijakan nasional dalam pengendalian dan pemberantasan korupsi, lembaga yang menangani pemberantasan korupsi serta tinjauan masalah penerapan asas retroaktif oleh KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Sehubungan dengan hal tersebut guna adanya pemahaman secara menyeluruh utamanya pada masalah penerapan asas retroaktif oleh KPK dalam penanganan korupsi tersebut, seperti tujuan utama dalam penulisan skripsi ini, maka dianggap perlu untuk meninjau atau mendalami kajian masalah lainnya yang menurut penulis tidak dapat dipisahkan dalam pemahaman asas retroaktif oleh KPK tersebut. Adapun masalah tersebut meliputi:

1. Kebijakan Nasional dalam Pemberantasan Korupsi.
2. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Penerapan Asas Retroaktif oleh KPK dalam Pemberantasan Korupsi.

Diharapkan dengan mengkaji atau mendalami masalah tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai penerapan asas retroaktif oleh KPK dalam pemberantasan korupsi secara utuh.

#### 4.1. Kebijakan Nasional dalam Pemberantasan Korupsi

Masalah korupsi di Indonesia bukanlah hal baru, namun merupakan masalah yang muncul seiring dengan berdirinya negara ini. Dampak perbuatan korupsi yang meliputi sektor publik maupun swasta, berupa kerugian yang menghambat sasaran pembangunan nasional, nampaknya baru disadari oleh pemimpin negara ini sejak pemerintahan di tahun enam puluhan. Berbagai upaya pemberantasan korupsi ini terus dilakukan oleh pemerintah, dengan memperbaiki perangkat hukum, agar pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tuntas.

Tabel  
Tahapan Kebijakan Hukum Nasional dalam Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi

No.	Jenis Kebijakan Hukum	Tentang/Perihal
1	Undang-Undang No. 24 Tahun 1960	Pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi
2	Perpu Tahun 1960	Penyempurnaan dan sebagai pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960
3	Tim Pemberantasan Korupsi/TPK 1960	Pemberantasan korupsi dikoordinir oleh Menteri Pertahanan R.I.
4	Undang-Undang No. 3 Tahun 1971	Pengganti Perpu Tahun 1960
5	Undang-Undang No. 11 Tahun 1980	Pemberantasan korupsi yang lebih ditekankan pada pemberantasan tindak pidana suap
6	Undang-Undang No. 28 Tahun 1999	Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa
7	Undang-Undang No. 31 Tahun 1999	Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1971
8	Undang-Undang No. 20 Tahun 2001	Pengganti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
9	Undang-Undang No. 15 Tahun 2002	Pencucian Uang hasil Tindak Pidana Korupsi
10	Undang-Undang No. 30 Tahun 2002	Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Tahapan lahirnya kebijakan hukum nasional tersebut memperlihatkan bahwa tekad pemerintah di setiap era kepemimpinan nasional, serius memberantas korupsi; namun dalam pelaksanaannya ternyata banyak menghadapi berbagai hambatan, hingga tidak efektifnya pelaksanaan perpu dan undang-undang kebijakan pemerintah tersebut. Karenanya kelahiran undang-undang berikutnya, pada dasarnya merupakan penyempurnaan atau penajaman perangkat hukum dengan situasi dan kondisi baru agar tujuan utama pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara efektif, efisien dan simultan.

Upaya penyempurnaan dan penajaman pada aturan hukum pemberantasan korupsi tersebut meliputi hal-hal antara lain:

1. Merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil bukan delik materiel, ini artinya pengembalian keuangan negara tidak menghapuskan tuntutan terhadap terdakwa.
2. Pelaku korupsi juga tidak hanya melibatkan pihak perorangan tapi juga pihak korporasi sebagai subyek hukum
3. Memberlakukan sistem pembuktian terbalik terbatas atau berimbang.
4. Mencantumkan yurisdiksi ke luar batas territorial atau *extraterritorial jurisdiction*.
5. Mencantumkan ancaman pidana minimum dan maksimum termasuk pidana mati.

6. Memberlakukan pembekuan rekening tersangka/terdakwa yang dapat dilanjutkan dengan penyitaan (*seizure*).
7. Memberlakukan tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, yang dipertegas dengan adanya perlindungan atas saksi dan pelapor secara optimal.
8. Mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang independent, terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.

#### **4.2. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nama lain dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) merupakan institusi negara, yang lahir berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang disahkan pada tanggal 27 Desember 2002 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, dan telah diundangkan pada Lembaran Negara Nomor 137.

Institusi ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi ini memberi harapan baru bagi bangsa dan negara dalam pemberdayaan pemberantasan korupsi di Indonesia, karena telah dilengkapi dengan ketentuan hukum yang lengkap, yang mengakomodir semua permasalahan, opini, wacana yang berkembang mengenai penanganan tindak pidana korupsi, hingga menjangkau berbagai aspek kehidupan, yang tidak memungkinkan lagi lolosnya pelaku tindak pidana korupsi, seperti yang terjadi pada masa-masa sebelumnya karena akibat masih adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi dan menjadi hambatan penyidik, hingga kasus korupsi itu tidak tuntas penanganannya.

Hal-hal lain yang memungkinkan institusi ini dapat secara efektif memberantas kasus korupsi antara lain:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menampung langsung pengaduan-pengaduan dari berbagai lapisan masyarakat, mengenai tindak pidana korupsi dari penyelenggara negara, penegak hukum dan pihak lainnya, dan penanganan korupsi yang bertele-tele dari pihak penegak hukum yang diduga adanya perbuatan kolusi.

Berdasarkan pengaduan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat Anti Korupsi di Makassar, KPK akan turun langsung menangani perkara dugaan korupsi oleh anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan yang sedang ditangani pihak penyidik kepolisian dan kejaksaan, namun dianggap bertele-tele (Harian Fajar, tanggal 27 Juni 2005).

"Ada sejumlah 2.800 kasus tindak pidana korupsi yang dilaporkan masyarakat kepada KPK, dimana empat kasus akan ditindaklanjuti dan satu kasus telah masuk dalam tingkat penuntutan" (Warta Berita Radio Republik Indonesia, tanggal 9 Juli 2005 jam 08.00 Wita).

Terbukanya langsung akses masyarakat dengan KPK, memungkinkan penanganan korupsi di Indonesia akan lebih intensif, karena KPK selain dapat secara langsung menangani kasus korupsi tersebut, juga bisa mengkoordinasikan dengan pihak penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan di seluruh wilayah Indonesia termasuk kepada institusi penegak hukum lainnya yang baru-baru ini dibentuk yaitu Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor). Hal ini seperti dengan kewenangan KPK yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Selain itu tekad Presiden Bambang Yudoyono yang serius mendukung upaya KPK dalam pemberantasan korupsi ini, merupakan dimensi lain yang memungkinkan pelaku tindak pidana korupsi baik yang terjadi sebelum dan sesudah KPK ini berdiri, cepat atau lambat akan dituntut kepastian hukumnya. Sehubungan ini menurut Dr. Alfian Malarangeng, Juru Bicara Kepresidenan Presiden Bambang Yudoyono, bahwa: "Sebagian besar dari permohonan izin khusus penyidikan perkara dari pejabat penyelenggara negara, yang diduga melakukan tindak pidana



korupsi, telah dikeluarkan" (Berita Liputan 6 SCTV tanggal 14 Juni 2005, Berita Nasional Radio Republik Indonesia, tanggal 14 Juni, jam 8.00 Wita Pagi).

2. Diberlakukannya Asas Pembuktian Terbalik dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK, seperti yang tertuang pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 akan melancarkan tim penyidik KPK dalam upaya penanganan korupsi, karena dengan asas ini tersangka kasus korupsi diwajibkan membuktikan sendiri mengenai keberadaan harta yang dituduhkan penyidik, dan apabila tersangka tidak mampu lagi membuktikan bahwa harta yang disangkakan itu bukan hasil korupsi, akan menjerat pelaku pada tuntutan pidana korupsi, dengan demikian pihak penyidik tidak perlu berupaya membuktikan tuduhan tersebut yang kadangkala kandas tidak menghasilkan kepastian hukum, karena upaya-upaya pelaku yang memanipulir data tuduhan korupsi. Asas pembuktian terbalik ini, sekaligus menyulitkan pelaku berkelit dari jeratan hukum, yang pada masa-masa lalu hal ini menjadi kendala utama dan menyulitkan tim penyidik dari kepolisian dan kejaksaan dalam mengangkat bukti perkara, sehingga penanganan korupsi kandas tanpa kepastian hukum yang menguntungkan pelaku tindak pidana korupsi (Romli Atmasasmita, 2004: 8).

Asas pembuktian terbalik ini, jauh sebelum diberlakukan seperti sekarang ini, pernah disarankan oleh Prof. Dr. Baharuddin Lopa, dimana beliau menyarankan waktu itu bahwa tanpa pemberlakuan asas pembuktian terbalik (*Reversal of the Burden of Proof*) dalam penuntutan tindak korupsi di Indonesia, pihak penyidik akan menghadapi berbagai kesulitan dalam membuktikan tuduhan yang disangkakan kepada pelaku korupsi, karena seringkali pelaku korupsi banyak memanfaatkan celah hukum yang memungkinkan upaya memanipulasi data tindak pidana korupsi, yang pada akhirnya menghentikan penyidikan kasus ini. Selain itu menurut beliau asas pembuktian terbalik ini memberikan efek prevensi yang efektif untuk tidak melakukan korupsi, seperti yang berlaku di Malaysia, China dan Hongkong (Baharuddin Lopa, 2001).

3. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Perkara (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi, seperti yang terurai dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, menjadikan institusi ini menuntaskan perkara tindak pidana korupsi yang ditanganinya hingga ada kepastian hukum di tingkat pengadilan, hal ini merupakan kekhususan dari KPK yang tidak memungkinkan aparat KPK terlibat kolusi dengan tersangka korupsi untuk menghentikan perkara penyidikan dan penuntutan. Pada institusi penegak hukum lain seperti

pada kejaksaan dan kepolisian, adanya SP3 yang dikeluarkan sering menimbulkan opini publik ketidakpuasan dan tuduhan kolusi antara penyidik dan pihak tersangka, lebih-lebih untuk kasus tuduhan korupsi miliaran rupiah yang dianggap sangat menguntungkan tersangka. Dikeluarkannya SP3 oleh Kejaksaan Agung pada penyidikan kasus dugaan korupsi oleh mantan pejabat Departemen Pertambangan R.I. di lingkungan Pertamina, kasus dugaan korupsi dana BLBI (Bantuan Likuidasi Bank Indonesia) dan kasus lainnya yang merugikan negara miliaran hingga trilyunan rupiah, sering menjadikan citra negatif buruknya penanganan korupsi di Indonesia, menurut pandangan masyarakat di dalam maupun di luar negeri. (Berita Lintas 5 TPI tanggal 28 April 2005).

Adanya wewenang pihak penyidik untuk mengeluarkan SP3 yang sering tidak memberi kepuasan publik dalam penanganan korupsi, hingga menimbulkan protes dan demo dari masyarakat pemerhati hukum, telah menjadi salah satu wacana untuk dimasukkan dalam penyusunan materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang diharapkan menjadi institusi berwibawa, mandiri, tidak terlibat konflik interes pribadi, politis, suku, agama, budaya dan lainnya, dalam penanganan korupsi di Indonesia.

Menurut Achmad Ali (2001: xxviii): Seharusnya sosok penegak hukum itu nonpartisan, bukan hanya dalam artian tidak berpartai politik tapi

juga dalam artian tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan sang penguasa negara ini, hingga bebas *complict of interest* dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Nampaknya dengan tidak adanya wewenang pihak KPK untuk mengeluarkan SP3 dalam penanganan korupsi, telah membuat takut para koruptor yang belum terjamah oleh KPK, karena sekali kasusnya ditangani oleh KPK, maka tidak ada lagi peluang untuk memberhentikan kasusnya kecuali putusan sidang KPK itu sendiri. Contoh dalam Sidang Mahkamah Konstitusi, mengenai permohonan judicial review Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari pemohon Bram Manoppo, tersangka kasus korupsi pembelian helikopter MI-2 senilai 12 miliar, yang tengah disidik KPK, para pengacaranya menyatakan bahwa KPK hanya bisa menyidik tindak pidana korupsi yang terjadi pada tanggal 27 Desember 2002 (tanggal terbentuknya KPK), dan dengan demikian asas retroaktif yang terdapat dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tidak berlaku lagi bagi kasus-kasus yang terjadi sebelum lahirnya KPK. (Hukum Online, 27 April 2004).

Upaya ini memperlihatkan kecenderungan pihak tersangka korupsi lebih menginginkan kasusnya ditangani oleh institusi penegak hukum lainnya selain KPK, dimana peluang upaya hukum untuk mendapatkan

Surat Pemberhentian Penyidikan dan Penuntutan Perkara (SP3) masih terbuka untuk diperjuangkan.

4. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang yang lebih luas dalam pemberantasan korupsi, karenanya institusi ini dapat melaksanakan tugasnya sebagai *networker* dan *counterpartner*, *trigger mechanism* serta sebagai *superbody* dalam kasus korupsi yang sedang dilaksanakan pihak kepolisian dan kejaksaan.

Dalam fungsinya sebagai *networker* dan *counterpartner*, KPK dapat menyusun jaringan yang meliputi wilayah di seluruh Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi, bekerjasama dengan instansi-instansi penegak hukum yang ada, hingga dapat dicapai pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien. Dalam menjalankan fungsinya sebagai *trigger mechanism*, KPK dapat menjalankan berbagai kebijaksanaan dalam pemberantasan korupsi yang sedang dilaksanakan pihak instansi yang berwenang untuk menuntaskan perkara korupsi yang sedang dalam penyidikan dan penuntutan, sedang dalam fungsinya sebagai *superbody*, KPK dapat langsung mengambil alih perkara korupsi yang sedang dilaksanakan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan, karena suatu hal yang dianggap tidak kondusif atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan pemberantasan korupsi yang berlaku.

pidana korupsi (Kompas Cyber Media, 15 Juni 2005). Sehubungan dengan itu Surya Jaya mengemukakan lagi bahwa, *Political will* dari pemerintah dalam memberantas korupsi jangan tanggung-tanggung, namun perlu menjangkau ke akar permasalahan yang menyebabkan seseorang tidak mau melakukan tindak pidana korupsi, seperti perlu dibentuknya Undang-undang tentang Penyitaan Harta Pejabat Negara, yang memungkinkan Lembaga Anti Korupsi memanggil pejabat negara yang memiliki harta tidak berimbang jauh melebihi penghasilannya, yang apabila tidak dapat dibuktikan bahwa hartanya diperoleh dengan cara yang sah, terhadapnya dinyatakan bersalah telah melakukan korupsi. (Surya Jaya, 2004: 145).

5. Diberlakukannya ancaman hukuman berat kepada anggota dan pegawai KPK yang melakukan pelanggaran seperti tercantum dalam Pasal 65, 66 dan 67 Undang-undang No 30 Tahun 2002, yaitu:
  - Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
  - Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang:
    - a. Mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang terkait dengan perkara tindak

pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa alasan yang sah;

- b. Menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan;
- c. Menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organisasi yayasan, pengurus koperasi dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut;
- d. Setiap anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dan pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi, pidananya diperberat dengan menambah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok. (Undang-undang Nomor 30, Tahun 2002).

Memungkinkan semua anggota dan pegawai KPK melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, tanpa pandang bulu dalam penanganan tindak pidana korupsi, mengingat beratnya sanksi yang diancamkan kepada anggota dan pegawai KPK tersebut.

Namun masalah ini seperti yang terjadi pada pelaksanaan undang-undang pemberantasan korupsi sebelumnya, yang banyak menggagalkan pemberantasan korupsi, faktanya bukan hanya terletak pada kesalahan atau

ketidaksempurnaan undang-undangnya, tapi terletak pada manusia pelaksananya, artinya sepanjang tidak ada tekad serius dalam pemberantasan korupsi, sebaik apapun undang-undang yang ada, pasti hasilnya tidak akan berjalan sesuai harapan. Sindiran tentang pelaksana hukum, A. Zainal Abidin mengemukakan: "sebaik apapun undang-undang di negara Indonesia, aparat penegak hukum tidak akan menegakkan hukum yang berkeadilan, sebab bukan undang-undangnya atau lembaganya yang bermasalah tetapi manusia pelaksananya" (Surya Jaya, 2004: 145).

Tidak adanya atau lemahnya ketentuan ancaman pada pelaksana undang-undang, dalam menjalankan kebijaksanaan undang-undang tentang pemberantasan korupsi sebelumnya, sering menyebabkan penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi tidak tuntas, berhenti ditengah jalan tanpa alasan-alasan yang rasional, yang banyak menguntungkan pihak tersangka dan mengecewakan masyarakat karena adanya diskriminasi keadilan hukum, bahkan dianggap merugikan keuangan negara.

Keseriusan penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK terhadap dugaan korupsi yang dilakukan sejumlah anggota dan pegawai Komisi Pemilihan Umum 2004, yang berhasil menentukan tersangka dan memnjebloskannya ke penjara, memperlihatkan dampak positif ketentuan pasal-pasal ancaman hukuman anggota dan pegawai KPK, dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut.



Setelah berhasil menetapkan tersangka tindak pidana korupsi di Komisi Pemilihan Umum KPU seperti: Nazaruddin Sjamsuddin (Ketua KPU), Mulyana W. Kusumah (Anggota KPU), Susongko Suhardjo (Pelaksana Harian Sekertaris Harian KPU), Hamdani Amin (Kepala Biro Keuangan), Mubari (Staf Sekjen KPU) dan kini menyusul juga ditetapkan sebagai tersangka Rusadi Kantaprawira (Anggota KPU/Ketua Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif 2004), hingga anggota dan staf KPU memenuhi penjara tahanan Polda Jaya (Harian Fajar, tanggal 19 Juli 2005).

Kelima faktor tersebut di atas yang antara lain merupakan keistimewaan lembaga KPK, dibandingkan dengan lembaga lainnya yang mempunyai tugas pemberantasan korupsi seperti kepolisian dan kejaksaan, menjamin akan tuntasnya pejabat KPK dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-undang No 30 Tahun 2002, dimana KPK dibentuk untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini dianggap belum dapat dilaksanakan secara optimal.

#### **4.3. Penerapan Asas Retroaktif oleh KPK dalam Pemberantasan Korupsi**

Seperti telah diuraikan pada Bab II bahwa asas retroaktif adalah asas yang memberlakukan ketentuan normatif yang berlaku surut, artinya KPK dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam pemberantasan korupsi, seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut,

akan menjangkau kasus-kasus korupsi yang terjadi sebelum KPK terbentuk yaitu pada tanggal 27 Desember 2002, tanggal ditetapkannya KPK oleh Presiden RI sejalan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 itu.

Pertanyaan selanjutnya adalah: Sampai sejauh mana penerapan asas retroaktif oleh KPK ini dalam pemberantasan korupsi? Pertanyaan ini merupakan materi tulisan dalam skripsi ini, dimana asas retroaktif akan dibahas secara teoretis hingga menemukan kesimpulan yang memungkinkan KPK melaksanakannya, seperti apa yang dilakukan KPK dewasa ini dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang terjadi jauh sebelum KPK berdiri.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai masalah tersebut di atas, akan dibahas beberapa hal penting utamanya yang menyangkut faktor-faktor yang memungkinkan asas retroaktif tersebut dilakukan KPK, yaitu faktor: Asas retroaktif pada tugas-tugas KPK dan Keterlibatan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Dengan pembahasan dua hal tersebut di atas diharapkan dapat memberikan kesimpulan tentang penerapan asas retroaktif yang kini dilaksanakan oleh KPK dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

#### **4.3.1. Asas Retroaktif pada Tugas-tugas KPK**


Seperti telah disinggung pada bab sebelumnya, bahwa lahirnya KPK ini adalah terkait dengan berbagai upaya pemerintah yang sudah sejak lama

dalam pemberantasan korupsi, yang pelaksanaannya masih belum memberi hasil yang optimal. Pada Pembukaan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 diuraikan bahwa: Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal, oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan, karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Kegagalan pemberantasan korupsi itu karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi, belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi. Oleh karenanya sesuai amanat Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independent dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa KPK merupakan tumpuan negara sebagai lembaga khusus dengan tugas memberantas tindak pidana korupsi secara independent, profesional, intensif dan berkesinambungan. Kata berkesinambungan di sini mengandung pengertian memberantas tuntas tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya baik yang melibatkan perkara yang terjadi setelah KPK berdiri maupun perkara yang terjadi sebelum KPK berdiri.

Belum berfungsinya lembaga milik pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi hingga sekarang, yang menjadi latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ini, sekaligus melahirkan mandat pemerintah kepada KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi yang belum atau sedang ditangani oleh lembaga pemerintah sebelumnya kepolisian dan kejaksaan. Wewenang KPK dalam mengambil alih perkara yang sedang ditangani penyidikan dan penuntutannya oleh kepolisian dan kejaksaan, terurai seperti Pasal 8, Ayat 2, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa pelaksanaan asas retroaktif meskipun tidak secara formal tertulis pada batang tubuh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, namun apabila kita kaji secara mendalam batang tubuh undang-undang tersebut telah mengandung isyarat adanya asas retroaktif dalam pelaksanaan tugas-tugas KPK dalam pemberantasan korupsi tersebut.

Sehubungan penerapan asas retroaktif oleh KPK tersebut, menurut Taufiequrachman Ruki, Ketua KPK menjelaskan: Jadi, inti UU No. 30 Tahun 2002 adalah membentuk lembaga negara baru yang dinamai KPK guna menjalankan ketentuan UU yang telah ada, baik UU materil maupun formilnya. Dengan demikian, menindak pelaku tipikor yang dilakukan sebelum KPK dibentuk adalah dibenarkan sebagaimana lembaga pemerintah lainnya: PUPN, Kepolisian, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Hak Asasi Manusia yang juga menangani kasus-kasus yang terjadi sebelum peraturan atau undang-undangnya lahir. Contoh perkara No.069/PUU/II/2004 yang dilakukan



Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang yang lahir jauh sebelum Mahkamah Konstitusi itu lahir, tanggal 13 Agustus 2003, selain itu Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menyidangkan perkara tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi jauh sebelum Pengadilan Hak Asasi Manusia itu lahir, tanggal 23 Nopember 2000. (Taufiequrachman Ruki, Kompas Cyber Media, 10 Maret 2005).

Berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara No.069/PUU-II/2004 tanggal 14 Pebruari 2005 yang menolak gugatan Sdr. Bram HD. Manoppo yang menguji Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sehubungan pelaksanaan asas retroaktif oleh KPK, dalam penanganan dugaan korupsi pembelian helikopter yang menimpa dirinya dan mantan gubernur Nangro Aceh Darussalam Abdullah Puteh (KPK News, 28 Februari 2005). Selain itu Ketua Mahkamah Agung: Bagir Manan juga mendukung atas pengecualian pelaksanaan asas nonretroaktif/penerapan asas retoaktif dalam pelaksanaan undang-undang utamanya dalam penanganan kasus-kasus yang mementingkan kepentingan umum/orang banyak. (Kompas Cyber Media, 24 Februari 2005). Pendapat Ketua Mahkamah Agung ini sejalan dengan Pasal 103 KUHP bahwa Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini, juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang lain ditentukan lain. (Soenarto Soerodibroto, 2002: 77). Kata-kata tersebut di atas: *kecuali jika oleh undang-undang lain ditentukan lain,*



mengandung pengertian bahwa asas nonretroaktif terbatas pemberlakuannya sepanjang ada undang-undang lain yang mengaturnya. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan undang-undang lain yang dapat memberlakukan asas retroaktif dalam pelaksanaannya, karena bersifat khusus dalam pemberantasan korupsi.

Menurut pakar hukum Prof. Dr. Muladi, Prof. Dr. Loebby Lukman dan Abdul Hakim Garuda Nusantara bahwa penerapan asas retroaktif dalam suatu perundang-undangan bisa dibenarkan, bila penerapan asas tersebut dapat memberi keadilan di masyarakat (Kompas Cyber Madia, 2005).

Berdasarkan kajian tersebut di atas bahwa pelaksanaan asas retroaktif oleh KPK dalam melaksanakan tugas-tugasnya memberantas korupsi, dibenarkan dan ada landasan hukumnya.

#### **4.3.2. Keterlibatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Seperti yang terurai pada Pasal 1, Ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan KPK meliputi upaya koordinasi, supervise, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi ini antara lain dengan memberi masukan langsung mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan penyelenggara negara, aparat penegak hukum atau siapapun yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Akses masyarakat yang langsung kepada KPK yang dijamin undang-undang ini, memungkinkan terbukanya berbagai kasus tindak pidana korupsi yang tidak diketahui oleh KPK, baik yang terjadi sebelum KPK berdiri maupun yang terjadi sesudahnya, sebagai masukan untuk ditindaklanjuti. Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana di maksud dalam Pasal 8, dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan antara lain adanya laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti oleh aparat hukum (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).

Selain itu KPK pun berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat (Pasal 11 Unadang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).

Arus informasi masyarakat mengenai tindak pidana korupsi akan terus meningkat jumlahnya, sejalan dengan adanya perlindungan KPK terhadap masyarakat yang menyampaikan laporan ataupun yang memberi keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dipastikan bahwa:

- Bahwa kasus tindak pidana korupsi yang dilaporkan masyarakat akan melibatkan tindak pidana korupsi baik yang terjadi sebelum KPK berdiri maupun yang terjadi sebelum KPK berdiri.
- Komisi Pemberantasan Korupsi akan langsung menangani kasus tindak pidana korupsi yang meresahkan masyarakat, meskipun perkara itu terjadi jauh sebelum KPK berdiri.

Dengan demikian adanya keterlibatan masyarakat memungkinkan KPK untuk menangani perkara tindak pidana korupsi, meskipun perkara itu terjadi sebelum KPK berdiri, hal ini ditegaskan bahwa asas retroaktif pada tugas-tugas KPK akan berjalan terus. Sejalan dengan itu Ketua KPK Taufiqurachman Ruki dalam Berita KPK tanggal 28 Pebruari telah menyampaikan sebagai berikut: KPK akan melanjutkan misinya baik dalam bidang koordinasi, supervise, penindakan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan), pencegahan dan monitor, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dan strategi pemberantasan yang telah dicanangkan pada awal 2004 termasuk proses penuntutan terhadap terdakwa yang sedang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan terus kami lanjutkan. (Taufiqurachman Ruki, Media KPK, 2005).

Pernyataan tersebut membuktikan tekad KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum KPK berdiri, seperti diteruskannya penuntutan terhadap terdakwa pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



tersebut, dimana yang dimaksud dengan perkara itu adalah perkara Abdullah Puteh dan HD. Bram Manoppo dalam dugaan korupsi pembelian helikopter di Nangroe Aceh Darussalam, tahun 2000

Selanjutnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 24 Nopember 2004 pada Tahun Sidang 2004–2005 telah disimpulkan antara lain bahwa: Komisi III mendorong KPK agar meningkatkan kinerjanya terkait dengan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi, agar lebih fokus dan konkrit dalam mengimplementasikannya. Untuk itu Komisi III DPR RI merekomendasikan agar KPK memprioritaskan fungsi koordinasi, supervise, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pencegahan korupsi pada kasus yang berdampak struktural, makro dan aktual seperti kasus BLBI, kasus Bank Bali, masalah *illegal logging*, *illegal fishing*, masalah *illegal mining*, masalah *money loundring* dan kasus anggaran yang dipergunakan KPU, dan masalah lain-lainnya (Laporan DPR RI, 2004). Kasus-kasus tindak pidana korupsi yang direkomendasikan oleh Komisi III DPR RI tersebut jelas melibatkan kasus-kasus yang terjadi jauh sebelum KPK berdiri dan merupakan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang belum disentuh oleh lembaga penegak hukum sebelumnya, dan juga merupakan kasus tindak pidana korupsi yang tidak tuntas ditangani oleh lembaga penegak hukum tersebut.

Uraian tersebut menegaskan asas retroaktif yang diterapkan oleh KPK dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam pemberantasan korupsi, sesuai amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, mempunyai landasan hukum yang kuat dan karenanya akan diberlakukan terus dalam pelaksanaan tugas-tugas KPK. Penerapan asas retroaktif tersebut memberi harapan yang cerah akan lebih baiknya pemberantasan korupsi di Indonesia.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian teoritis mengenai pembahasan asas retroaktif oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat disimpulkan antara lain:

1. Penerapan Asas Retroaktif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mempunyai landasan hukum yang kuat seperti makna yang dikandung Undang-undang Nomor 30 tahun 2002, selain sudah sesuai dengan praktek penanganan perkara dari lembaga-lembaga negara lainnya, seperti Mahkamah Konstitusi yang berdiri pada tanggal 13 Agustus 2003 dan Komnas Hak Asasi Manusia yang berdiri tanggal 23 Nopember 2000.
2. Penerapan asas retoaktif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus diterapkan dalam pelaksanaan tugasnya memberantas tindak pidana korupsi, karena telah sesuai dengan amanah yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan kajian tersebut di atas, ada saran yang penulis ingin disampaikan antara lain:

1. Kajian teoretis mengenai asas penanganan perkara yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang yang lahir sebelum Mahkamah Konstitusi itu lahir, penyidangan perkara pelanggaran hak asasi manusia oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia, untuk perkara yang terjadi sebelum Komnas HAM itu berdiri, perlu dilanjutkan guna melengkapi mengenai kajian asas retroaktif oleh KPK ini.
2. Kajian teoritis mengenai adanya silang pendapat para ahli hukum, mengenai diterapkannya asas retroaktif oleh KPK dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, kiranya menjadi salah satu masukan untuk materi penelitian lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, dalam H. Moh. Kholiq Widiarto, 2005. *Upaya Progresif Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, 10 Maret 2005.
- Baharuddin Lopa, 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Penerbit Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Edi Sigar *et. al.*, 1996. *Kamus Bahasa Inggris (Raja Kamus)*, Penerbit Pustaka Delapratasa, Jakarta.
- Jeremy Pope, 2003. *Strategi Memberantas Korupsi*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Pompe, dalam Zainal Abidin Farid, 1995. *Hukum Pidana I*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Poerwadarminta, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Surya Jaya, 2004. *Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, 24 Juni 2004.
- Utrecht, dalam Zainal Abidin Farid, 1995. *Hukum Pidana I*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Sumber Lain:
- Abdul Hakim Garuda Nusantara, 2001. *Asas Retroaktif Pelanggar HAM Tak Bisa Dibendung (21 Juni)*, (<http://www.kompas.com>).
- Amir Syamsuddin, 2005. *KPK dan Asas Retroaktif (24 Februari)*, (<http://www.kompas.com>).
- Anonimous, 2005. *Prokontra Asas Retroaktif dalam Hukum Pidana (27 April)*, (<http://www.hukumonline.com>).
- Anonimous, 2005. *Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Bertele-tele (Harian Fajar, 27 April 2005)*.

- Anonimous, 2005. *Tersangka Tindak Pidana Korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU)* (Harian Fajar, 19 Juli 2005).
- Bagir Manan, 2001. *Asas Retroaktif Pelanggar HAM Tak Bisa Dibendung (21 Juni)*, (<http://www.kompas.com>).
- \_\_\_\_\_, 2005. *KPK dan Asas Retroaktif (24 Februari)*, (<http://www.kompas.com>).
- Bambang Widjojanto, 2005. *Kebangkitan Megakorupsi (15 Maret)*, (<http://www.kompas.com>).
- Indrianto Seno Adji, 2000. *Penghargaan HAM dan Prinsip Retroaktif (7 Februari)*, (<http://www.kompas.com>).
- I Ketut Murtika *et. al.*, 2002. *Asas Nonretroaktif Tak Dapat Diterima (30 Maret)*, (<http://www.kompas.com>).
- Satjipto Rahardjo, 2005. *Mengadili Korupsi Mengapa Dipersulit (1 Maret)*, (<http://www.kompas.com>).
- Soenarto Soerodibroto, 2002. *KUHP & KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudomo, 1982. *Ada Political Will*, Eksekutif, Nomor 39 (September 1982): 9-10.

# LAMPIRAN



# PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 12 Nomor 146 Telp. (0411) 583191, 583095 Fax. (0411) 583095 PO. BOX 1380 Makassar  
Jln. Sultan Alauddin Km. 7 Tala'salampang Telp. (0411) 867972 Fax. (0411) 869262 Makassar

## KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/326/BAPD

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa :

Nama : CIPTA HIMALAYA  
Nomor Pokok : B11100736-1  
Program Studi : Strata Satu (S1) Non Reguler  
Alamat : UNHAS

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian pada Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

*"Kajian Teoretis Penerapan Asas Retroaktif Oleh  
KPK Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi"*

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 26 Juli 2005

An. Kepala Badan,

Perpustakaan Daerah Bidang Deposit, Pengembangan dan

Pengelolaan Bahan Pustaka,



**Drs. Muh. Syarif Bando, M.M.**  
Panglima Pembina Tk. I

131 914 699





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)  
(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang : 2004-2005  
 Masa Persidangan : II  
 Rapat ke :  
 Sifat : Terbuka  
 Jenis Rapat : RDP Komisi III DPR RI  
 Hari/tanggal : Rabu, 24 November 2004  
 Pukul : 09.45 – 15.45 WIB.  
 Tempat : Ruang Rapat Pansus  
 Ketua Rapat : A.Teras Narang,SH/Ketua Komisi III DPR RI.  
 Sekretaris Rapat : Juliasih, SH / Kepala Bagian Set.Komisi III DPR-RI.  
 Acara : Membicarakan masalah-masalah aktual yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.  
 Hadir : 33 orang Anggota dari 46 Anggota Komisi III DPR-RI.  
 Ijin : 6 orang anggota.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

Setelah kourum terpenuhi, Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dibuka pukul 09.45 Wib oleh Ketua Komisi III DPR RI Yth. Bpk.A.Teras Narang,SH, dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

**II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN**

1. Penjelasan dari KPK tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan Bab II Pasal 6 s/d Pasal 15 UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Program sosialisasi dalam upaya pemberantasan korupsi kepada masyarakat melalui media televisi selama ini, khususnya tentang penggunaan anggaran biaya dan efektifitas tujuan yang ingin dicapai.

3. Penjelasan dari KPK tentang adanya anjuran untuk tidak memberi parcel kepada pejabat negara dan sejauhmana kaitan pemberian parcel tersebut dengan pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya yang terkait dengan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Penjelasan dari KPK tentang pelaksanaan pendaftaran dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, baik bagi lembaga Legislatif, Eksekutif, Yudikatif dan penyelenggara negara lainnya.
5. Penjelasan dari KPK tentang upaya untuk menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memberlakukan instansi yang ada sebagai "counterpartner" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.
6. Berapa jumlah Penyelenggara Negara yang sudah diperiksa dan ditemukan petunjuk adanya Indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta berapa yang sudah ditindaklanjuti untuk dilimpahkan ke pengadilan.
7. Penjelasan perkembangan lebih lanjut terhadap penanganan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Nanggrae Aceh Darussalam.

### III. KESIMPULAN

Setelah mendengar penjelasan Saudara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan jajarannya, serta masukan, pandangan dan pemikiran para Anggota Komisi III, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk tahun anggaran 2004, KPK memperoleh alokasi dana yang bersumber dari APBN sebesar Rp.72.381.113.000,-. Dari total anggaran tersebut telah direalisasikan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2004 sebesar Rp.12.738.177.000 atau sebesar 17.60% sehingga masih tersisa Rp.59.642.936.000 atau sebesar 82.40%. Ditambah dengan tambahan dana dari sisa anggaran pada Sekjen KPKPN tahun 2004 sebesar Rp.36.757.396.309,-.

Berdasarkan pagu dan realisasi anggaran KPK secara keseluruhan, Komisi III meminta kepada KPK untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efisien dan efektif sehingga dapat menjadi contoh sebagai institusi yang dibiayai dari APBN.

2. Komisi III mendorong kepada KPK agar meningkatkan kinerjanya terkait dengan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, agar lebih fokus dan konkrit dalam mengimplementasikannya. Untuk itu Komisi III DPR RI merekomendasikan agar KPK memprioritaskan fungsi koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pencegahan korupsi pada kasus yang berdampak struktural, makro, dan aktual seperti kasus BLBI, kasus bank Bali, masalah illegal logging, illegal fishing, masalah illegal minning, masalah money laundering dan kasus anggaran yang dipergunakan oleh KPU, dan masalah-masalah lainnya

yang menimbulkan kerugian negara yang besar, yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.


3. Komisi III dan KPK mendesak Pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Wewenang Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Mengatur Sistem Kepegawalan dan Renumerasi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selama ini masih dalam bentuk RPP dan belum ditandatangani oleh Presiden.
4. Komisi III dan KPK mendesak Mahkamah Agung untuk segera mengefektifkan dan melengkapi Peradilan Tindak Pidana Korupsi sehingga dapat melaksanakan tugas pemeriksaan dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi yang dilimpahkan oleh KPK.
5. Memperhatikan program kerja jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi guna pemberantasan KKN khususnya tindak pidana korupsi melalui strategi yang komprehensif dan terpadu yaitu antara lain telah ditetapkan dengan cara :
  1. Pembangunan Kelembagaan;
  2. Pencegahan;
  3. Penindakan, dan
  4. Penggalangan keikutsertaan masyarakat.

Sehubungan dengan itu Komisi III meminta kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera mewujudkan dan melaksanakan program tersebut secara sungguh-sungguh, konsisten, dan terus menerus sehingga segera terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

6. Kendala lain yang dihadapi KPK dengan kurangnya tenaga penyidik yang akan mendukung tugas KPK, Komisi III DPR RI dalam Rapat Kerja akan meminta Kejaksaan Agung dan Kapolri untuk memberikan tenaga penyidiknya yang telah berpengalaman guna mendukung tugas KPK.

Rapat ditutup tepat pukul 15.45 WIB

PIMPINAN KOMISI III  
KETUA,

  
A. TERAS NARANG, SH



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 31 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
- c. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Dengan Persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi :
  - a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;

- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
  - e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

## BAB II

### TINDAK PIDANA KORUPSI

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

#### Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

#### Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

#### Pasal 5

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 6

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 7

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 8

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 9

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 10

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 11

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 12

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

#### Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut,



dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 14

Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

#### Pasal 15

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

#### Pasal 16

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

#### Pasal 17

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

#### Pasal 18

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana

korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

#### Pasal 19

- (1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
- (3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

- (4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
- (5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga).

### **BAB III**

#### **TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

#### Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 22

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 23

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 24

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

### **BAB IV**

### **PENYIDIKAN, PENUNTUTAN,**

## DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

### Pasal 25

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

### Pasal 26

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

### Pasal 27

Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.

### Pasal 28

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

### Pasal 29

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
- (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.
- (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

#### Pasal 30

Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

#### Pasal 31

- (1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
- (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

### Pasal 33

Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

### Pasal 34

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

### Pasal 35

- (1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.
- (2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.
- (3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

### Pasal 36

Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

### Pasal 37

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- (4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.
- (6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.



- (7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

#### Pasal 39

Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

#### Pasal 40

Dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di lingkungan Peradilan Militer, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak dapat diberlakukan.

### **BAB V**

#### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
  - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
  - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
    - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
    - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.
- (2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 43**

- (1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Undang-undang.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 44**

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958), dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 45**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 16 Agustus 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 16 Agustus 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR: 140

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 31 TAHUN 1999**  
**TENTANG**  
**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**UMUM**

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Perkembangan baru yang diatur dalam Undang-undang ini adalah korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi

pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Undang-undang ini juga memperluas pengertian Pegawai Negeri, yang antara lain adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal baru lainnya adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa.

Untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, Undang-undang ini mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia.

Di samping itu Undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Undang-undang ini juga memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat berperan serta untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan perlindungan hukum dan penghargaan.

Selain memberikan peran serta masyarakat tersebut, Undang-Undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun

sejak Undang-undang ini diundangkan. Keanggotaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu diganti dengan Undang-undang ini.

## **PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

#### **Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

#### **Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

### **Pasal 3**

Kata "dapat" dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2.

### **Pasal 4**

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan



negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Dalam ketentuan ini, frasa "Angkatan Laut atau Angkatan Darat" yang dimuat dalam Pasal 388 KUHP harus dibaca "Tentara Nasional Indonesia".

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan "ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang ini" adalah baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil.

## Pasal 15

Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya.

## Pasal 16

Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang bersifat tradisional atau lintas batas teritorial sehingga segala bentuk transfer keuangan/harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi antar negara dapat dicegah secara optimal dan efektif.

Yang dimaksud dengan "bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan" dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## Pasal 17

Cukup jelas

## Pasal 18

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan "penutupan seluruh atau sebagian perusahaan" adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai dengan putusan pengadilan.

huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Apabila keberatan pihak ketiga diterima oleh hakim setelah eksekusi, maka negara berkewajiban mengganti kerugian kepada pihak ketiga sebesar nilai hasil lelang atas barang tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengurus" adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yang oleh Undang-undang ditentukan untuk didahulukan maka mengenai penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan pada tiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan.

Pasal 26

Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (wiretaping)

Pasal 27

Yang dimaksud dengan "tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya", antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang :

- a. bersifat lintas sektoral;
- b. dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih; atau
- c. dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan penuntutan, pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tetap memperhatikan koordinasi lintas sektoral dengan Instansi terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "rekening simpanan" adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, termasuk penitipan (custodian) dan penyimpanan barang atau surat berharga (safedeposit box).

Rekening simpanan yang diblokir adalah termasuk bunga, deviden, bunga obligasi, atau keuntungan lain yang diperoleh dari simpanan tersebut.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 30

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada penyidik dalam rangka mempercepat proses penyidikan yang pada dasarnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk membuka, memeriksa atau menyita surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri.

#### Pasal 31

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelapor" dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

##### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 32

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

##### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "putusan bebas" adalah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### Pasal 33

Yang dimaksud dengan "ahli waris" dalam Pasal ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Yang dimaksud dengan "petugas agama" dalam Pasal ini adalah hanya petugas agama Katholik yang dimintakan bantuan kejiwaan, yang dipercayakan untuk menyimpan rahasia.

Pasal 37

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Pasal 38

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan negara sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "putusan" yang diumumkan atau diberitahukan adalah petikan surat putusan pengadilan

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan dalam ayat ini, dimaksudkan pula untuk menyelamatkan kekayaan negara.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik. Batasan waktu 30 (tiga puluh) hari dimaksudkan untuk menjamin dilaksanakannya eksekusi terhadap barang-barang yang memang berasal dari tindak pidana korupsi.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan "mengkoordinasikan" adalah kewenangan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d



Cukup jelas

Huruf e

Perlindungan hukum terhadap pelapor dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi pelapor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam mengungkap tindak pidana korupsi dengan disertai bukti-bukti, diberikan penghargaan baik berupa piagam maupun premi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 3874



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999**

**TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

dan

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini.
2. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diacu, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## Pasal 6

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
  - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
  - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
  - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

## Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

## Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

## Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

## Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau

- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12 A

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



### Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
  - (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
  - (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 26 A yang berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
  - b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
5. Pasal 37 dipecah menjadi 2 (dua) pasal yakni menjadi Pasal 37 dan Pasal 37 A dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 37 dengan substansi yang berasal dari ayat (1) dan ayat (2) dengan penyempurnaan pada ayat (2) frasa yang berbunyi "keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya" diubah menjadi "pembuktian tersebut digunakan oleh

pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti", sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 adalah sebagai berikut:

#### Pasal 37

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

- b. Pasal 37 A dengan substansi yang berasal dari ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan penyempurnaan kata "dapat" pada ayat (4) dihapus dan penunjukan ayat (1) dan ayat (2) pada ayat (5) dihapus, serta ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) masing-masing berubah menjadi ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 A adalah sebagai berikut:

#### Pasal 37 A

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

6. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 ditambahkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 38 A, Pasal 38 B, dan Pasal 38 C yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 38 A

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

#### Pasal 38 B

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakanuntutannya pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

#### Pasal 38 C

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

7. Di antara Bab VI dan Bab VII ditambah bab baru yakni Bab VI A mengenai Ketentuan Peralihan yang berisi 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43 A yang diletakkan di antara Pasal 43 dan Pasal 44 sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

## BAB VI A

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43 A

- (1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Ketentuan minimum pidana penjara dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (3) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang ini diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan mengenai maksimum pidana penjara bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 A ayat (2) Undang-undang ini.

8. Dalam BAB VII sebelum Pasal 44 ditambah 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 43 B yang berbunyi sebagai berikut:

9.

#### Pasal 43 B

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jjs. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan

Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9), Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 21 Nopember 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 20 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999**  
**TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

**I. UMUM**

Sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan Undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan. Hal ini disebabkan Pasal 44 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai "petunjuk" selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau

yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, telex, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "premium remidium" dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini.

Dalam Undang-undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Selanjutnya dalam Undang-undang ini juga diatur ketentuan baru mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil.

Di samping itu, dalam Undang-undang ini dicantumkan Ketentuan Peralihan. Substansi dalam Ketentuan Peralihan ini pada dasarnya sesuai dengan asas umum hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 2 ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian "penyelenggara negara" tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang ini.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas



Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "advokat" adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 12 A

Cukup jelas

Pasal 12 B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12 C

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 26 A

Huruf a

Yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya data yang disimpan dalam mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) atau Write Once Read Many (WORM).

Yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan itu" dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili.

Huruf b

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 37

Ayat (1)

Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang

berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*).

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*).

Pasal 37 A

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 38 A

Cukup jelas

Pasal 38 B

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini sebagai tindak pidana pokok.

Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan prikemusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa.

Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah alasan logika hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Pasal 38 C

Dasar pemikiran ketentuan dalam Pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada

Undang-undang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya Undang-undang tersebut.

Untuk melakukan gugatan tersebut negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4150



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 2002  
TENTANG  
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional;
- b. bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

dan

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
1. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### Pasal 3

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.


#### Pasal 4

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### Pasal 5

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. kepentingan umum; dan
- e. proporsionalitas.



## BAB II TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN

### Pasal 6

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.



- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### Pasal 9

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 10

Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

#### Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan,

dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
- d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
- f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
- b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
- c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

#### Pasal 15

Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban :

- a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;

1. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;
2. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. menegakkan sumpah jabatan;
- e. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

### BAB III

#### TATA CARA PELAPORAN DAN PENENTUAN STATUS GRATIFIKASI

##### Pasal 16

Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
- b. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat :
  1. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
  2. jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara;
  3. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
  4. uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
  5. nilai gratifikasi yang diterima.

##### Pasal 17

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima wajib menetapkan status kepemilikan gratifikasi disertai pertimbangan.
- (2) Dalam menetapkan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi.

- (3) Status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (4) Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara.
- (5) Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan keputusan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri Keuangan, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

#### Pasal 18

Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengumumkan gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam Berita Negara.

### BAB IV

#### TEMPAT KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 19

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.

#### Pasal 20

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :

- a. wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya;
- b. menerbitkan laporan tahunan; dan
- c. membuka akses informasi.

#### Pasal 21

1. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :
  - a. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - b. Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan
  - c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas.
- (2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sebagai berikut :
  - a. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi merangkap Anggota; dan
  - b. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 4 (empat) orang, masing-masing merangkap Anggota.
- (3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pejabat negara.
- (4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntut umum.
- (5) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif.
- (6) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penanggung jawab tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### Pasal 22

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengangkat Tim Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b yang diajukan oleh panitia seleksi pemilihan.
2. Panitia seleksi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

- (3) Panitia seleksi pemilihan mengumumkan penerimaan calon dan melakukan kegiatan mengumpulkan calon anggota berdasarkan keinginan dan masukan dari masyarakat.
- (4) Calon anggota Tim Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan sebelum dilunjuk dan diangkat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan calon yang diusulkan oleh panitia seleksi pemilihan.
- (5) Setelah mendapat tanggapan dari masyarakat, panitia seleksi pemilihan mengajukan 8 (delapan) calon anggota Tim Penasihat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dipilih 4 (empat) orang anggota.
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal panitia seleksi pemilihan dibentuk.

#### Pasal 23

Tim Penasihat berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai dengan kepakarannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### Pasal 24

1. Anggota Tim Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah warga negara Indonesia yang karena kepakarannya diangkat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### Pasal 25

##### (1) Komisi Pemberantasan Korupsi:

1. menetapkan kebijakan dan tata kerja organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;

2. mengangkat dan memberhentikan Kepala Bidang, Kepala Sekretariat, Kepala Subbidang, dan pegawai yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi;
  3. menentukan kriteria penanganan tindak pidana korupsi.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### Pasal 26

- (1) Susunan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan 4 (empat) orang Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan 4 (empat) bidang yang terdiri atas:
  - a. Bidang Pencegahan;
  - b. Bidang Penindakan;
  - c. Bidang Informasi dan Data; dan
  - d. Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.
- (3) Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a membawahkan :
  - a. Subbidang Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  - b. Subbidang Gratifikasi;
  - c. Subbidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat; dan
  - d. Subbidang Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Bidang Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahkan :
  - a. Subbidang Penyelidikan;
  - b. Subbidang Penyidikan; dan
  - c. Subbidang Penuntutan.
- (5) Bidang Informasi dan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c membawahkan:
  - a. Subbidang Pengolahan Informasi dan Data;
  1. Subbidang Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisj dan Instansi;



2. Subbidang Monitor.
- (6) Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d membawahkan:
  - a. Subbidang Pengawasan Internal;
    1. Subbidang Pengaduan Masyarakat.
- (7) Subbidang Penyelidikan, Subbidang Penyidikan, dan Subbidang Penuntutan, masing-masing membawahkan beberapa Satuan Tugas sesuai dengan kebutuhan subbidangnya.
  1. Ketentuan mengenai tugas Bidang-bidang dan masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Jenderal bertanggungjawab kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (4) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### Pasal 28

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pembinaan organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi.

### BAB V

#### PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

#### Pasal 29

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. warga negara Republik Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;
5. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;
6. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
7. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
8. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;
9. melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
10. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
11. mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 30

- (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.
- (2) Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (4) Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan penerimaan calon.
- (5) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus.

- (6) Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.
1. Panitia seleksi menentukan nama calon Pimpinan yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.
  2. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (10) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan 5 (lima) calon yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia.
- (11) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan di antara calon sebagaimana dimaksud pada ayat (10), seorang Ketua sedangkan 4 (empat) calon anggota lainnya dengan sendirinya menjadi Wakil Ketua.
- (12) Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara.
- (13) Presiden Republik Indonesia wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

#### Pasal 31

Proses pencalonan dan pemilihan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan secara transparan.

#### Pasal 32

- (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena:
1. meninggal dunia;
  2. berakhir masa jabatannya;

- kejahatan;
3. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana
  4. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  5. mengundurkan diri; atau
  6. dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

#### Pasal 33

1. Dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Prosedur pengajuan calon pengganti dan pemilihan calon anggota yang bersangkutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31.

#### Pasal 34

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

#### Pasal 35

1. Sebelum memangku jabatan, Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan

menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-

sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-undang kepada saya”.

#### Pasal 36

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang:

1. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun;
2. menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan;
3. menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut.

#### Pasal 37

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku juga untuk Tim Penasihat dan pegawai yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

### BAB VI

## PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, DAN PENUNTUTAN

## Bagian Kesatu

### Umum

#### Pasal 38

1. Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 39

1. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
2. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Penyidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### Pasal 40

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

#### Pasal 41

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dengan lembaga penegak hukum negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau

berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### Pasal 42

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

#### Bagian Kedua

#### Penyelidikan

#### Pasal 43

- (1) Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi.

#### Pasal 44

1. Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.
3. Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.
- (4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyelidik kepolisian atau kejaksaan.
- (5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

### Bagian Ketiga

#### Penyidikan

##### Pasal 45

1. Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.

##### Pasal 46

- (1) Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.
2. Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka.

##### Pasal 47

1. Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.
- (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat:
  1. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;
  2. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
  3. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
  4. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan
  5. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.



- (4) Salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.

#### Pasal 48

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka.

#### Pasal 49

Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat berita acara dan disampaikan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera ditindaklanjuti.

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
- (2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
- (4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

#### Bagian Keempat

##### Penuntutan

#### Pasal 51

- (1) Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

- (2) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi.
- (3) Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jaksa Penuntut Umum.

#### Pasal 52

- (1) Penuntut Umum, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengadilan Negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus.

### BAB VII

#### PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

#### Pasal 53

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### Pasal 54

- (1) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 55

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) juga berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

- (2) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi.
- (3) Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jaksa Penuntut Umum.

#### Pasal 52

- (1) Penuntut Umum, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengadilan Negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus.

### BAB VII

#### PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

#### Pasal 53

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### Pasal 54

- (1) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 55

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) juga berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

#### Pasal 56

- (1) Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas hakim Pengadilan Negeri dan hakim ad hoc.
- (2) Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Dalam menetapkan dan mengusulkan calon hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Ketua Mahkamah Agung wajib melakukan pengumuman kepada masyarakat.

#### Pasal 57

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berpengalaman menjadi hakim sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
  - b. berpengalaman mengadili tindak pidana korupsi;
  - c. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan
  - d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Untuk dapat diusulkan sebagai hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  1. warga negara Republik Indonesia;
  2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. sehat jasmani dan rohani;
  4. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dan berpengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang hukum;
  - e. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada proses pemilihan;
  - f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
  - h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan

1. melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi hakim ad hoc.

#### Pasal 58

- (1) Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

#### Pasal 59

- (1) Dalam hal putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi.
2. Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 juga berlaku bagi hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi.

#### Pasal 60

1. Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
2. Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Majelis Hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah Agung harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  1. warga negara Republik Indonesia;
  2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3. sehat jasmani dan rohani;
2. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dan berpengalaman sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun di bidang hukum;
3. berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun pada proses pemilihan;
4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
5. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
6. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan
7. melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi hakim ad hoc.

#### Pasal 61

1. Sebelum memangku jabatan, hakim ad hoc wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia.

- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan tidak membedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

#### Pasal 62

Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## BAB VIII

### REHABILITASI DAN KOMPENSASI

#### Pasal 63

1. Dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara bertentangan dengan Undang-Undang ini atau dengan hukum yang berlaku, orang yang bersangkutan berhak untuk mengajukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi hak orang yang dirugikan untuk mengajukan gugatan praperadilan, jika terdapat alasan-alasan pengajuan praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (4) Dalam putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan jenis, jumlah, jangka waktu, dan cara pelaksanaan rehabilitasi dan/atau kompensasi yang harus dipenuhi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 64

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## BAB X

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 65

Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 66

Dipidana dengan pidana penjara yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang :

1. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa alasan yang sah;
2. menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan;
3. menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut.

#### Pasal 67

Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dan pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi, pidananya diperberat dengan menambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok.

### BAB XI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 68

Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 69

1. Dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi maka Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjadi bagian Bidang Pencegahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi.



- (2) Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, sampai Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 70

Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

#### Pasal 71

1. Dengan berlakunya Undang-Undang ini Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) dinyatakan tidak berlaku;
2. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, ketentuan mengenai Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 dalam BAB VII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 72

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2002

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttid.

**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2002

**SEKRETARIS NEGARA**

**REPUBLIK INDONESIA,**

ttid.

**BAMBANG KESOWO**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 137**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KABINET RI**

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II,

Ttid.

**Edy Sudibyo**

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 2002  
TENTANG  
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

I. UMUM

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-undang.

Undang-Undang ini dibentuk berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang tersebut di atas. Pada saat sekarang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang :

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dengan pengaturan dalam Undang-Undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi:

- 1) dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "*counterpartner*" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
- 2) tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;
- 3) berfungsi sebagai pemacu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*);
- 4) berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

Selain itu, dalam usaha pemberdayaan Komisi Pemberantasan Korupsi telah didukung oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis antara lain:

- 1) ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat perluasan alat bukti yang sah serta ketentuan tentang asas pembuktian terbalik;
- 2) ketentuan tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap penyelenggara negara, tanpa ada hambatan prosedur karena statusnya selaku pejabat negara;

Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi di samping mengikuti hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga dalam Undang-Undang ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*). Di samping itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan umum, yang untuk pertama kali dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan tindak pidana korupsi tersebut bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh majelis hakim terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc. Demikian pula dalam proses pemeriksaan baik di tingkat banding maupun tingkat kasasi juga dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc. Untuk menjamin kepastian hukum, pada tiap tingkat pemeriksaan ditentukan jangka waktu secara tegas.

Untuk mewujudkan asas proporsionalitas, dalam Undang-Undang ini diatur pula mengenai ketentuan rehabilitasi dan kompensasi dalam hal Komisi Pemberantasan

Korupsi melakukan tugas dan wewenangnya bertentangan dengan Undang-Undang ini atau hukum yang berlaku.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

- a. "kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. "ketertukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- c. "akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. "kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- e. "proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### Pasal 6

*Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen.*

#### Pasal 7

Cukup jelas

#### Pasal 8

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Cukup jelas

##### Ayat (3)

Ketentuan ini bukan diartikan penyerahan fisik melainkan penyerahan wewenang, sehingga jika tersangka telah ditahan oleh kepolisian atau kejaksaan maka tersangka tersebut tetap dapat ditempatkan dalam tahanan kepolisian atau tahanan kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara untuk menempatkan tersangka di Rumah Tahanan tersebut. Lihat pula penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf i.

##### Ayat (4)

Cukup jelas

#### Pasal 9

Cukup jelas  
Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara", adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan "tersangka atau terdakwa" adalah orang perorangan atau korporasi.

Huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari penghilangan atau penghancuran alat bukti yang diperlukan oleh penyidik, penyidik, atau penuntut atau untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Pemintaan bantuan dalam ketentuan ini, misalnya dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penahanan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara untuk menerima penempatan tahanan tersebut dalam Rumah Tahanan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan "memberikan perlindungan", dalam ketentuan ini melingkupi juga pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 16

Ketentuan dalam Pasal ini mengatur mengenai tata cara pelaporan dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20



Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "bekerja secara kolektif" adalah bahwa setiap pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "jabatan lainnya" misalnya komisaris atau direksi, baik pada Badan Usaha Milik Negara atau swasta.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "profesinya", misalnya advokat, akuntan publik, atau dokter.

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Yang dimaksud dengan "transparan" adalah masyarakat dapat mengikuti proses dan mekanisme pencalonan dan pemilihan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan" dalam ketentuan ini antara lain, kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Yang dimaksud "lembaga penegak hukum negara lain", termasuk kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan badan-badan khusus lain dari negara asing yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "prosedur khusus" adalah kewajiban memperoleh izin bagi tersangka pejabat negara tertentu untuk dapat dilakukan pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "dilakukan secara bersamaan" adalah dihitung berdasarkan hari dan tanggal yang sama dimulainya penyidikan.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menetapkan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Ketua Mahkamah Agung dapat menyeleksi hakim yang bertugas pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Berdasarkan ketentuan ini maka pemilihan calon hakim yang akan ditetapkan dan yang akan diusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menjadi hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dilakukan secara transparan dan partisipatif. Pengumuman dapat dilakukan baik melalui media cetak maupun elektronik guna mendapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Yang dimaksud dengan "hukum acara pidana yang bertaku" adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan untuk pemeriksaan kasasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Yang dimaksud dengan "biaya" termasuk juga biaya untuk pembayaran rehabilitasi dan kompensasi.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

*Cukup jelas*

Pasal 72

*Cukup jelas*

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4250